



PUTUSAN

Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD ARMAN TASMAN, S.T.;**
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 24 November 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Swasembada Barat 18/35 B
Tanjung Priok – Jakarta Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016 ;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1977/2017/S.581.Tah.Sus/PP/ 2017/MA tanggal 26 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 April 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1977/2017/S.581.Tah.Sus/PP/ 2017/MA tanggal 26 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2017 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3794/2017/S.581.Tah.Sus/PP/ 2017/MA tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2017 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3795/2017/S.581.Tah.Sus/PP/ 2017/MA tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2017 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, S.T selaku pemilik CV. KHALIFA ARTA berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. KHALIFA ARTA Nomor : 427 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Frans Polim, S.H, dan selaku persero commanditer CV. KHALIFA ARTA Cabang Asmat (berdasarkan akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. KHALIFA ARTA Nomor : 23 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ALIMUDDIN, S.H.,M.Kn) bersama-sama dengan saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada BAPPEDA Kabupaten Asmat dan kemudian selaku Ketua Panitia Lelang dalam Pekerjaan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 bedasarkan Keputusan Bupati Asmat Nomor : 44 Tahun 2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi pada Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2012 (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada waktu antara bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal. 2 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 Nomor : 024/DPA/2.02. 01/2012 tanggal 10 Januari 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2.02.01.20.26.5.2 tanggal 15 Agustus 2012 terdapat kegiatan Penyusunan Data Base Kehutanan Dengan Pagu Anggaran senilai Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum ;
- Bahwa Kegiatan Penyusunan Data Base Kehutanan adalah dalam rangka menunjang kegiatan Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat diperlukan Sistem Informasi Data Kehutanan untuk mengetahui nilai kondisi, sebaran, potensi dan jenis sumber daya hutan serta fungsi lain tentang status dan fungsi kawasan hutan maka perlu dilakukan pemetaan yang bersumber dari citra satelit sehingga tersedianya data dan informasi akurat tentang sumber daya hutan sekitar kawasan hutan di Kabupaten Asmat ;
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Data Base Kehutanan tersebut maka dibentuklah panitia pengadaan barang dan jasa konstruksi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 melalui Keputusan Bupati Asmat Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan (Panitia Lelang) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Februari 2012 dengan susunan panitia pada Lampiran III adalah :

No	NAMA / NIP	JABATAN DALAM	
		KEDINASAN	PANITIA
1	2	3	4
1	TEGUH PURWANTORO, S.Hut 19720327 199712 1 001	KABID LINGKUNGAN HIDUP PADA BAPPEDA KABUPATEN ASMAT	KETUA
2	RUDOF D NOVIANTO, S.Hut 19760402 200112 1 007	KABID PRODUKSI DAN PEREDARAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN	SEKRETARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ASMAT	
3	GATOT PRIAMBODO S.Hut 19771030 201004 1 004	STAF PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN ASMAT	ANGGOTA

- Bahwa dalam Keputusan Bupati Asmat Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa konstruksi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Februari 2012, Panitia tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Menyusun Jadwal dan Menetapkan Cara Pelaksanaan serta Lokasi Pengadaan;
 2. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri;
 3. Menyiapkan Dokumen Pengadaan, Dokumen Prakwalifikasi termasuk criteria dan tata cara Penilaian dan Penawaran dan Dokumen Pengadaan Lainnya;
 4. Mengusulkan Calon Pemenang Lelang kepada Pejabat yang berwenang, untuk ditetapkan menjadi Pemenang Lelang;
 5. Mengumumkan dan Memberitahukan Pemenang Lelang;
 6. Melaporkan Hasil Pelaksanaan kepada Bupati Asmat;
- Bahwa selanjutnya dibentuk pula Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 64 Tahun 2012 tanggal 25 Februari 2016 dengan susunan sebagai berikut :

No	NAMA / NIP	JABATAN DALAM	
		KEDINASAN	PANITIA
1	2	3	4
1	YERI Y YEUT REBA, S.Hut	KASIE REHAB HUTAN DAN LAHAN DISHUT	KETUA
2	JHON MIRINO, S.Hut	KASIE PEREDARAN HASIL HUTAN DAN LAHAN DISHUT	SEKRETARIS
3	HASAN MEWAL	KASIE INVENTARISASI DAN TATA BATAS DISHUT	ANGGOTA

- Bahwa pekerjaan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat pernah diusulkan pada tahun 2010/2011 dengan usulan anggaran Rp812.548.000,00 (delapan ratus dua belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), nilai usulan tersebut atas dasar perhitungan yang dibuat oleh Sucofindo Jayapura ;

Hal. 4 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2011 saudara ARI SUPRAPTO alias ACO yang dahulunya adalah staf pada Dinas Kehutanan dan saat tahun 2011 menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asmat bertemu dengan saudara WESTRIN SITUMORANG di depan gedung DPRD Kabupaten Asmat dan meminta kepada saudara WESTRIN SITUMORANG yang saat itu sebagai Kasubag program pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat untuk menaikkan anggarannya, selanjutnya setelah RKA dibahas di DPRD Kabupaten Asmat dalam usulan pekerjaan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat tersebut akhirnya disetujui pada tahun anggaran 2012 dengan nilai sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Januari 2012 Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST diberitahu oleh ROMELUS TILDJUIR (almarhum) selaku Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat dan saudara ARI SUPRAPTO Alias ACO bahwa ada proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat untuk Tahun Anggaran 2012, saat itu ROMELUS TILDJUIR (almarhum) menanyakan kesanggupan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST lalu menyanggupinya ;
- Bahwa setelah kegiatan pekerjaan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun 2012, Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat yang saat itu dijabat oleh ROMELUS TILDJUIR (almarhum) mengatakan kepada saudara WESTRIN SITUMORANG bahwa yang akan mengerjakan pekerjaan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat tahun 2012 adalah ARI SUPRAPTO Alias ACO ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST meminta saudara YUSRAN yang merupakan staff dari CV. KHALIFA ARTA (karyawan tedakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST) untuk menemui saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si selaku Ketua Panitia Lelang Pekerjaan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat dengan membawa Berkas Draft Dokumen Lelang Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat, selanjutnya pada bulan Maret 2012 saudara YUSRAN datang menemui saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si dengan membawa Draft Dokumen Lelang, saat itu pula saudara ARI SUPRAPTO alias ACO menghubungi saudara TEGUH PURWANTORO,

Hal. 5 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Hut, M.Si melalui sambungan telepon selular dengan mengatakan bahwa saudara YUSRAN adalah utusannya untuk mengerjakan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;

- Bahwa Dokumen Lelang yang dibawa oleh saudara YUSRAN tersebut telah disiapkan oleh Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST, termasuk yang membuat penawaran adalah Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST sendiri, dalam penawaran tersebut Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST membuat rincian biaya langsung personil dan non personil dengan jumlah penawaran sebesar Rp1.595.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dalam penawaran tersebut termasuk diantaranya terdapat biaya untuk ahli, tenaga pendukung, biaya bahan, dan biaya survey dan sinkronisasi data 10 Distrik ;
- Bahwa saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si lalu memeriksa Berkas Draft Dokumen Lelang Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat yang terdiri dari diantaranya :
 - Berita Acara Negosiasi Kewajaran Harga ;
 - Usulan Penetapan Pemenang Lelan ;
 - Berita Acara Habis Masa Sanggahan ;
 - Pengumuman Hasil Evaluasi ;
 - Berita Acara Evaluasi Penawaran ;
 - Daftar Hadir Pembukaan Penawaran ;
 - Daftar Pemasukan Penawaran ;
 - Berita Acara Pembukaan Penawaran ;
 - Penjelasan Pekerjaan ;
 - Daftar Hadir Penjelasan Pekerjaan ;
 - Daftar Pengambilan Dokumen Lelang ;
 - Undangan untuk melaksanakan lelang hasil prakwalifikasi ;
 - Daftar Pengambilan Dokumen Prakualifikasi ;
 - Pengumuman Hasil Prakwalifikasi ;
 - Evaluasi Syarat Administrasi ;
 - Evaluasi syarat Teknis ;
 - Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Prakualifikasi ;
 - Daftar Pemasukan Dokumen Prakualifikasi ;
- Bahwa didalam Draft Dokumen Lelang yang diserahkan saudara YUSRAN tersebut telah ada nama CV. KHALIFA ARTA sebagai pemenang lelangnya, lalu saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si menyampaikan kepada

Hal. 6 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara YUSRAN agar Draft Dokumen Lelang tersebut diperbaiki yaitu agar diubah calon yang mengikuti pelelangan dari 3 (tiga) calon rekanan yang diusulkan dalam draft menjadi 5 (lima) calon rekanan, selanjutnya saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si menyampaikan bahwa grade CV. KHALIFA ARTA tidak bisa untuk mengikuti proyek senilai Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sehingga grade CV. KHALIFA ARTA harus dinaikkan untuk dapat mengikuti proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat tersebut ;

- Bahwa sementara untuk memenuhi grade yang dipersyaratkan dan juga alasan karena perusahaan milik Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST bukan berdomisili Kabupaten Asmat sementara perusahaan diluar Kabupaten Asmat tidak bisa mengikuti atau mendapatkan pekerjaan yang perusahaannya berdomisili diluar Kabupaten Asmat, oleh karena itu kemudian pada tanggal 09 Mei 2012 Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST mendirikan CV. KHALIFA ARTA Cabang Asmat dengan Akta Pendirian Nomor 23 tanggal 09 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris AHMAD ALI MUDDIN, S.H.,M.Kn., untuk susunan pengurus CV. KHALIFA ARTA Cabang Asmat adalah Direktur Cabang DARIUS OKTOVIANUS (karyawan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST) sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST tetap sebagai persero commanditer di CV. KHALIFA ARTA ;
- Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan hanya secara adminitrasi, Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST untuk mendapatkan pekerjaan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 menyiapkan 5 (lima) perusahaan yang seolah-olah ikut dalam proses Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si selaku Ketua Panitia Lelang, ke 5 (lima) perusahaan tersebut adalah :
 1. CV. Khalifa Arta milik Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST ;
 2. CV. Persada Konsultan ;
 3. CV. Kostindo ;
 4. PT. Silva Patria ;
 5. CV. Wahida Engineering ;
- Bahwa terhadap ke 5 (lima) perusahaan tersebut secara administrasi semua berdomisili di Kabupaten Asmat, namun pada kenyataannya 4 (empat) perusahaan selain CV. KHALIFA ARTA tidak pernah ada dan terdaftar di Kabupaten Asmat serta tidak diketahui pemiliknya, selanjutnya Dokumen

Hal. 7 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran terhadap ke 5 (lima) perusahaan tersebut dibuat oleh Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST yang mana Dokumen Penawaran untuk perusahaan CV. KHALIFA ARTA sengaja dibuat lebih rendah, penawaran dari perusahaan-perusahaan tersebut adalah :

1. CV. Khalifa Arta Rp1.595.000.000,00 ;
2. CV. Persada Konsultan Rp1.595.600.000,00 ;
3. CV. Kostindo Rp1.596.000.000,00 ;
4. PT. Silva Patria Rp1.596.500.000,00 ;
5. CV. Wahida Engineering Rp1.597.000.000,00 ;

- Bahwa selanjutnya setelah Draft Dokumen Lelang telah sesuai dengan arahan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST, maka pada bulan Mei 2012 saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si selaku Ketua Panitia Lelang tanpa adanya kegiatan Pelaksanaan lelang kemudian menandatangani Dokumen Lelang tersebut sementara saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si mengetahui dan sadar atas tugas dan tanggungjawabnya selaku Ketua Panitia Lelang dan dalam hal ini tidak ada kegiatan lelang yang dilakukan atau Pelaksanaan Lelang tidak dilakukan sebagaimana mestinya, yang mana terhadap pelaksanaan lelang yang tidak benar tersebut menghasilkan Dokumen Kontrak dan pada akhirnya Dokumen Kontrak tersebut digunakan sebagai syarat pencairan dana untuk pembayaran pekerjaan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun 2012. Dalam Dokumen Lelang tersebut CV. KHALIFA ARTA adalah pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp1.595.000.000,00 (satu miliar lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Usulan Penetapan Pemenang Lelang tanggal 17 Mei 2012 yang terdapat dalam Draft Dokumen Lelang tersebut ;
- Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan (Panitia Lelang) adalah :
 - Berita Acara Negosiasi Kewajaran Harga, tertanggal 19 Mei 2012 ;
 - Usulan Penetapan Pemenang Lelang, tertanggal 17 Mei 2012 ;
 - Berita Acara Habis Masa Sanggahan, tertanggal 16 Mei 2012 ;
 - Pengumuman Hasil Evaluasi, tertanggal 11 Mei 2012 ;
 - Berita Acara Evaluasi Penawaran, tertanggal 10 Mei 2012 ;
 - Daftar Hadir Pembukaan Penawaran, tertanggal 10 Mei 2012 ;
 - Daftar Pemasukan Penawaran, tertanggal 07 Mei 2012 ;

Hal. 8 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembukaan Penawaran, tertanggal 10 Mei 2012 ;
- Penjelasan Pekerjaan, tertanggal 03 Mei 2012 ;
- Daftar Hadir Penjelasan Pekerjaan, tertanggal 03 Mei 2012 ;
- Daftar Pengambilan Dokumen Lelang, tertanggal 30 April 2012 ;
- Undangan untuk melaksanakan lelang hasil prakwalifikasi ;
- Daftar Pengambilan Dokumen Prakualifikasi ;
- Berita Acara Habis Masa Sanggah, tertanggal 24 April 2012 ;
- Pengumuman Hasil Prakwalifikasi ;
- Penetapan Hasil Prakualifikasi Pekerjaan, tertanggal 18 April 2012 ;
- Evaluasi Syarat Administrasi, tertanggal 18 April 2012 ;
- Evaluasi syarat Teknis, tertanggal 18 April 2012 ;
- Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Prakualifikasi ;
- Daftar Pemasukan Dokumen Prakualifikasi. Tertanggal 12 April 2012 ;
- Daftar Pengambilan Dokumen Prakualifikasi tertanggal 09 April 2012 ;
- Pengumuman Pelelangan tertanggal 07 April 2012 ;
- Bahwa kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat selaku pemberi kerja dengan CV. KHALIFA ARTA sebagai pemenang lelang dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 1.c/01.16/SPK/KPBJ/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat yaitu saudara ELISA KAMBU, S.Sos selaku Pihak Pertama yang saat itu ROMELUS TILDJUIR (almarhum) selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat sedang sakit, dan dengan CV. KHALIFA ARTA diwakili oleh karyawan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST yaitu DARIUS OKTOVIANUS yang secara administrasi sebagai Kepala Cabang CV. KHALIFA ARTA selaku pihak kedua ;
- Bahwa menindaklanjuti Surat Perjanjian Kerja, Pihak Pertama dalam hal ini saudara Elisa Kambu, S.Sos selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1.c/01.17/SPMK/KPBJ/V/2012 tertanggal 22 Mei 2012 kepada CV. KHALIFA ARTA dengan jangka waktu pelaksanaan kerja adalah 150 (seratus lima puluh) hari kerja dan nilai kontrak sebesar Rp1.595.000.000,00 (satu miliar lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja pekerjaan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 maka *output* pekerjaan yang diberikan oleh CV. KHALIFA ARTHA selaku pemenang lelang adalah : peta tematik citra satelit dengan bentuk softcopy

Hal. 9 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(digital) dalam suatu format Sistem Informasi Geografis (GIS) yang mengandung informasi seperti peta program, data teknis yang menunjang program, program GIS serta alat GPS (spesifikasi minimum mempunyai 1000 waypoints, 160 x 288 pixel display, detailed basedmap, compass dan altimeter), dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Asmat, secara spesifik meliputi sebaran dan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu Kabupaten Asmat ;

- Bahwa untuk memenuhi pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja tersebut maka yang harus dilakukan oleh CV. KHALIFA ARTHA adalah melakukan survey dilapangan yang dilakukan oleh Ahli yang telah disiapkan oleh CV. KHALIFA ARTHA kemudian mengolah data tersebut dan hasil olah data tersebut sebagai hasil pekerjaan yang terdiri dari Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir dan CD Laporan ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun 2012, Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST juga sebagai team leader dan Tenaga Ahli Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Dalam pelaksanaannya ternyata para Ahli tersebut tidak semuanya datang ke Kabupaten Asmat untuk melakukan survey melainkan hanya Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST dan dua orang tim ahli saja yang melakukan survey. Selanjutnya untuk data berupa foto satelit / citra satelit Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST dan tim tidak melakukannya melainkan membeli data dari perusahaan lain yaitu perusahaan PT. GEO DATA dan yang membeli adalah saudara ARKO WIDODO atas perintah dari Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST. Kemudian untuk foto yang digunakan dalam pembuatan data base pekerjaan ini adalah peta tahun 2011 yang dibuat oleh BAKOSTANAL (Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional) yang didapat dengan cara membeli dari BAKOSTANAL yang dilakukan oleh saudara ARKO WIDODO sedangkan untuk peta kehutanan digunakan adalah peta dari Pemerintah Provinsi Papua yang diberikan secara Cuma-Cuma oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat. Bahwa datadata yang didapat dari pembelian tersebut kemudian diolah oleh saudara ARKO WIDODO dan Hasil Olah Data tersebut dalam bentuk *Compact Disk* (CD), dan dibuat pula dalam bentuk fisik berupa peta beserta modul-modulnya ;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, CV KHALIFA ARTHA kemudian mengajukan tagihan pembayaran kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat sebanyak



tiga kali dan pembayaran atas tagihan tersebut semua telah diterima oleh
Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST, yaitu :

- Pencairan atas tagihan Tahap I uang muka 20% sebesar Rp319.000.000,00 (tiga ratus Sembilan belas juta rupiah) pada tanggal 11 Juni 2012. Bahwa untuk tagihan ini CV. KHALIFA ARTA melampirkan jaminan uang muka, faktur tagihan dan perjanjian kerja ;
- Pencairan atas tagihan tahap II 50 % sebesar Rp478.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Agustus 2012. Untuk tagihan ini CV. KHALIFA ARTA mengajukan faktur tagihan dengan melampirkan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Perjanjian Kerja ;
- Dan pencairan atas tagihan tahap III 100% sebesar Rp797.500.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa untuk tagihan ini CV. KHALIFA ARTA mengajukan faktur tagihan dengan melampirkan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Perjanjian Kerja ;
- Bahwa pada saat pengajuan pencairan tersebut Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST datang menemui saudara DARIUS OKTAVIANUS secara administrasi selaku Direktur CV. KHALIFA ARTA Cabang Asmat kemudian Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST meminta saudara DARIUS OKTAVIANUS untuk menandatangani semua dokumen pengajuan pencairan yang telah Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST bawa tersebut selanjutnya dokumen pengajuan pencairan tagihan yang telah ditandatangani oleh saudara DARIUS OKTAVIANUS dibawa ke Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat dan setelah diverifikasi pencairan tersebut masuk kedalam rekening Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST di Bank Papua Cabang Agats dengan nomor rekening 402.18.4003.01323-1 ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2012 ditandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 01.12/KA/XII/2012 yang ditandatangani oleh RUDOLF D NOVIANTO, S.Hut dan DARIUS OKTOVIANUS selaku Kepala Cabang CV. KHALIFA ARTHA Asmat serta diketahui oleh ROMELUS TILDJUIR, SP (almarhum) selaku Kepala Dinas Kehutanan dnegan hasil pekerjaan yang diserahkan berupa ;
 1. Laporan Pendahuluan ;
 2. Laporan Antara ;
 3. Laporan Akhir ;
 4. CD Laporan ;



5. CD Peta dalam format JPG, PDF, WMF ;
6. CD Data Digital ;
7. Peta Tematik Ukuran A1 (21 Tema) ;
8. Peta Tematik Ukuran A3 (21 Tema) ;
9. Peta Tematik Ukuran A4 (21 Tema) ;
10. Satu bundle berkas bukti laporan tenaga ahli, tiket, sewa speed boat, penggunaan BBM dan lain-lain ;

- Bahwa *output* yang dihasilkan oleh CV. KHALIFA ARTHA dalam kegiatan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan tahun 2012 adalah berupa:

1. Perkiraan kubikasi kayu berdasarkan fungsi hutan (hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), hutan produksi terbatas (HPT), Kawasan suaka alam di Kabupaten Asmat ;
2. Perkiraan kepadatan jenis kayu berdasarkan fungsi hutan di Kabupaten Asmat ;
3. Perkiraan kepadatan jenis kayu berdasarkan fungsi hutan per distrik di Kabupaten Asmat ;

Sedangkan *output* yang diharapkan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja Dinas Kehutanan yang tidak termuat dalam hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. KHALIFA ARTHA adalah :

1. Data / informasi tentang sumber daya hutan dan sumber daya manusia di dalam dan sekitar hutan. Untuk hal ini yang tidak ada dalam hasil tersebut adalah:
 - a. Data kebijakan : data yang berkaitan dengan isu-isu potensial di bidang kehutanan untuk menemukan peluang-peluang pemanfaatan hasil hutan (kayu dan bukan kayu) dan kawasan hutan di Kabupaten Asmat dikaitkan antara potensi yang ada dengan peraturan di bidang kehutanan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan kawasan hutan ;
 - b. Kondisi fisik dan kawasan hutan yaitu data tentang keadaan riil hutan dan kawasan hutan saat pekerjaan pengumpulan data dilakukan yang memuat data sekunder dan tata primer ;
 - c. Hidro Fisiografi yaitu data yang menampilkan kondisi fisik hidrologi di lapangan di kawasan hutan yang memuat kawasan-kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Asmat ;
 - d. Bio Ekologi yaitu data kondisi biologi serta lingkungan sekitar yang menunjang kehidupan makhluk hidup di dalam hutan ;



- e. Sosial Ekonomi dan Budaya yang memuat data sosial ekonomi dan budaya masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan di Kabupaten Asmat ;
2. Hasil identifikasi potensi pengembangan wilayah karakteristik kawasan hutan berdsarkan pada kesesuaian lahan daya dukung dan nilai ekonomi;
3. File yang berisi informasi pemograman tahunan tentang sumber daya hutan kayu dan non kayu ;
4. Tampilan informasi berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS) tentang Pemograman Tahunan ;
5. Peta Pemograman tahunan per kawasan hutan ;
6. Pengadaan aplikasi program GIS dan tidak pernah dilakukan training pengoperasian GIS sumber daya hutan ;
- Bahwa sesuai dengan Suatu Perjanjian Kerja Nomor : 1.c/01.16/SPK/KPBJ/V/2012 Tanggal 21 Mei 2012, CV. KHALIFA ARTA seharusnya telah menyelesaikan pekerjaannya pada bulan November 2012 namun CV. KHALIFA ARTA baru menyelesaikan pekerjaannya pada bulan Desember 2012, dan untuk hal tersebut tidak dibuat addendum perjanjian. Oleh karenanya CV. KHALIFA ARTA dikenakan sanksi membayar denda keterlambatan sebesar Rp79.750.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangan volume sebesar Rp28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Asmat ;
- Bahwa hingga saat ini hasil pekerjaan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan yang dikerjakan oleh CV. KHALIFA ARTA belum pernah digunakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat dikarenakan ada beberapa data yang diperlukan untuk pembangunan kawasan hutan di Kabupaten Asmat tidak tersedia di dalam output pekerjaan CV. KHALIFA ARTA ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST selaku persero commanditer di CV. KHALIFA ARTA seharusnya bersifat pasif sebagaimana sifat dari persero commanditer, namun dalam Pekerjaan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST justru bersikap aktif yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelelangan, pekerjaan hingga pada proses pertanggungjawaban pekerjaan tersebut, serta Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST menerima seluruh pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pencairan dana) Pekerjaan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, sementara Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST mendapatkan Pekerjaan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun 2012 tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. KHALIFA ARTA milik Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST tidak sah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST yang turut mengatur pemenang lelang dan melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam Dokumen Kontrak (Kontrak Kerja) dan Kerangka Acuan Kerja bersama-sama dengan saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan yang tidak melaksanakan kegiatan lelang sebagaimana mestinya, melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan sebagai berikut :

- 1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara antara lain yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (2) yaitu Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yaitu : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Pasal 6 yaitu : Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa ;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat ;

Hal. 14 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa ;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/jasa ;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang, dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara ;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Pasal 89 ayat (1) yaitu Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
- a. Pembayaran bulanan ;
 - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian (termin) ;
 - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan ;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Pasal 132 ayat (1) : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Pasal 132 ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST yang turut mengatur pemenang lelang dan melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam Dokumen Kontrak (Kontrak Kerja) dan Kerangka Acuan Kerja, bersama-sama dengan saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan yang tidak melaksanakan kegiatan lelang sebagaimana mestinya yang kemudian dibuat dokumen penagihan dan pembayaran pekerjaan berdasarkan Dokumen Perjanjian Kerja (Kontrak) atas pelaksanaan lelang yang tidak benar, sehingga menyebabkan Keuangan Negara sebesar Rp1.595.000.000,00 (satu milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana hasil Laporan Hasil Audit dalam rangka PKKKN atas Kasus Dugaan TPK Pekerjaan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor LAPKKN-128/PW26/5/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, S.T selaku pemilik CV. KHALIFA ARTA berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. KHALIFA ARTA Nomor : 427 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Frans Polim, S.H, dan selaku persero commanditer CV. KHALIFA ARTA Cabang Asmat (berdasarkan akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. KHALIFA ARTA Nomor : 23 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ALIMUDDIN, S.H.,M.Kn) bersama-sama dengan saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada BAPPEDA Kabupaten Asmat dan kemudian selaku Ketua Panitia Lelang dalam Pekerjaan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Asmat Nomor : 44 Tahun 2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi pada Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2012 (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada waktu antara bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST dengan cara sebagai berikut :

Hal. 16 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017



- Bahwa pada tahun 2012 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 Nomor : 024/DPA/2.02. 01/2012 tanggal 10 Januari 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2.02.01.20.26.5.2 tanggal 15 Agustus 2012 terdapat kegiatan Penyusunan Data Base Kehutanan Dengan Pagu Anggaran senilai Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum ;
- Bahwa Kegiatan Penyusunan Data Base Kehutanan adalah dalam rangka menunjang kegiatan Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat diperlukan Sistem Informasi Data Kehutanan untuk mengetahui nilai kondisi, sebaran, potensi dan jenis sumber daya hutan serta fungsi lain tentang status dan fungsi kawasan hutan maka perlu dilakukan pemetaan yang bersumber dari citra satelit sehingga tersedianya data dan informasi akurat tentang sumber daya hutan sekitar kawasan hutan di Kabupaten Asmat ;
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Data Base Kehutanan tersebut maka dibentuklah panitia pengadaan barang dan jasa konstruksi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 melalui Keputusan Bupati Asmat Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan (Panitia Lelang) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Februari 2012 dengan susunan panitia pada Lampiran III adalah :

No	NAMA / NIP	JABATAN DALAM	
		KEDINASAN	PANITIA
1	2	3	4
1	TEGUH PURWANTORO, S.Hut 19720327 199712 1 001	KABID LINGKUNGAN HIDUP PADA BAPPEDA KABUPATEN ASMAT	KETUA
2	RUDOF D NOVIANTO, S.Hut 19760402 200112 1 007	KABID PRODUKSI DAN PEREDARAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN ASMAT	SEKRETARIS
3	GATOT PRIAMBODO S.Hut 19771030 201004 1 004	STAF PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN ASMAT	ANGGOTA

- Bahwa dalam Keputusan Bupati Asmat Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa konstruksi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Februari 2012, Panitia tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :



1. Menyusun Jadwal dan Menetapkan Cara Pelaksanaan serta Lokasi Pengadaan ;
 2. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri ;
 3. Menyiapkan Dokumen Pengadaan, Dokumen Prakwalifikasi termasuk criteria dan tata cara Penilaian dan Penawaran dan Dokumen Pengadaan Lainnya ;
 4. Mengusulkan Calon Pemenang Lelang kepada Pejabat yang berwenang, untuk ditetapkan menjadi Pemenang Lelang ;
 5. Mengumumkan dan Memberitahukan Pemenang Lelang ;
 6. Melaporkan Hasil Pelaksanaan kepada Bupati Asmat ;
- Bahwa selanjutnya dibentuk pula Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 64 Tahun 2012 tanggal 25 Februari 2016 dengan susunan sebagai berikut :

No	NAMA / NIP	JABATAN DALAM	
		KEDINASAN	PANITIA
1	2	3	4
1	YERI Y YEUT REBA, S.Hut	KASIE REHAB HUTAN DAN LAHAN DISHUT	KETUA
2	JHON MIRINO, S.Hut	KASIE PEREDARAN HASIL HUTAN DAN LAHAN DISHUT	SEKRETARIS
3	HASAN MEWAL	KASIE INVENTARISASI DAN TATA BATAS DISHUT	ANGGOTA

- Bahwa pekerjaan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat pernah diusulkan pada tahun 2010/2011 dengan usulan anggaran Rp812.548.000,00 (delapan ratus dua belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), nilai usulan tersebut atas dasar perhitungan yang dibuat oleh Sucofindo Jayapura ;
- Bahwa pada akhir tahun 2011 saudara ARI SUPRAPTO alias ACO yang dahulunya adalah staf pada Dinas Kehutanan dan saat tahun 2011 menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asmat bertemu dengan saudara WESTRIN SITUMORANG di depan gedung DPRD Kabupaten Asmat dan meminta kepada saudara WESTRIN SITUMORANG yang saat itu sebagai Kasubag program pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat untuk menaikkan anggarannya, selanjutnya setelah RKA dibahas di DPRD Kabupaten Asmat dalam usulan pekerjaan Data Base, Data Potensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Kabupaten Asmat tersebut akhirnya disetujui pada tahun anggaran 2012 dengan nilai sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) ;

- Bahwa pada bulan Januari 2012 Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST diberitahu oleh ROMELUS TILDJUIR (almarhum) selaku Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat dan saudara ARI SUPRAPTO Alias ACO bahwa ada proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat untuk Tahun Anggaran 2012, saat itu ROMELUS TILDJUIR (almarhum) menanyakan kesanggupan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST lalu menyanggupinya ;
- Bahwa setelah kegiatan pekerjaan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun 2012, Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat yang saat itu dijabat oleh ROMELUS TILDJUIR (almarhum) mengatakan kepada saudara WESTRIN SITUMORANG bahwa yang akan mengerjakan pekerjaan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat tahun 2012 adalah ARI SUPRAPTO Alias ACO ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST meminta saudara YUSRAN yang merupakan staff dari CV. KHALIFA ARTA (karyawan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST) untuk menemui saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si selaku Ketua Panitia Lelang Pekerjaan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat dengan membawa Berkas Draft Dokumen Lelang Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat, selanjutnya pada bulan Maret 2012 saudara YUSRAN datang menemui saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si dengan membawa Draft Dokumen Lelang, saat itu pula saudara ARI SUPRAPTO alias ACO menghubungi saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si melalui sambungan telepon selular dengan mengatakan bahwa saudara YUSRAN adalah utusannya untuk mengerjakan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa Dokumen Lelang yang dibawa oleh saudara YUSRAN tersebut telah disiapkan oleh Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST, termasuk yang membuat penawaran adalah Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST sendiri, dalam penawaran tersebut Terdakwa MUHAMMAD

Hal. 19 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAN TASMAN, ST membuat rincian biaya langsung personil dan non personil dengan jumlah penawaran sebesar Rp1.595.000.000,- (satu miliar lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), dalam penawaran tersebut termasuk diantaranya terdapat biaya untuk ahli, tenaga pendukung, biaya bahan, dan biaya survey dan sinkronisasi data 10 Distrik ;

- Bahwa saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si lalu memeriksa Berkas Draft Dokumen Lelang Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat yang terdiri dari diantaranya :

- Berita Acara Negosiasi Kewajaran Harga ;
- Usulan Penetapan Pemenang Lelan ;
- Berita Acara Habis Masa Sanggahan ;
- Pengumuman Hasil Evaluasi ;
- Berita Acara Evaluasi Penawaran ;
- Daftar Hadir Pembukaan Penawaran ;
- Daftar Pemasukan Penawaran ;
- Berita Acara Pembukaan Penawaran ;
- Penjelasan Pekerjaan ;
- Daftar Hadir Penjelasan Pekerjaan ;
- Daftar Pengambilan Dokumen Lelang ;
- Undangan untuk melaksanakan lelang hasil prakwalifikasi ;
- Daftar Pengambilan Dokumen Prakualifikasi ;
- Pengumuman Hasil Prakwalifikasi ;
- Evaluasi Syarat Administrasi ;
- Evaluasi syarat Teknis ;
- Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Prakualifikasi ;
- Daftar Pemasukan Dokumen Prakualifikasi ;

Bahwa didalam Draft Dokumen Lelang yang diserahkan saudara YUSRAN tersebut telah ada nama CV. KHALIFA ARTA sebagai pemenang lelangnya, lalu saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si menyampaikan kepada saudara YUSRAN agar Draft Dokumen Lelang tersebut diperbaiki yaitu agar diubah calon yang mengikuti pelelangan dari 3 (tiga) calon rekanan yang diusulkan dalam draft menjadi 5 (lima) calon rekanan, selanjutnya saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si menyampaikan bahwa grade CV. KHALIFA ARTA tidak bisa untuk mengikuti proyek senilai Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sehingga grade CV. KHALIFA ARTA harus dinaikkan untuk dapat mengikuti proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat tersebut ;

Hal. 20 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sementara untuk memenuhi grade yang dipersyaratkan dan juga alasan karena perusahaan milik Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST bukan berdomisili Kabupaten Asmat sementara perusahaan diluar Kabupaten Asmat tidak bisa mengikuti atau mendapatkan pekerjaan yang perusahaannya berdomisili diluar Kabupaten Asmat, oleh karena itu kemudian pada tanggal 09 Mei 2012 Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST mendirikan CV. KHALIFA ARTA Cabang Asmat dengan Akta Pendirian Nomor 23 tanggal 09 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris AHMAD ALI MUDDIN, S.H.,M.Kn., untuk susunan pengurus CV. KHALIFA ARTA Cabang Asmat adalah Direktur Cabang DARIUS OKTOVIANUS (karyawan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST) sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST tetap sebagai persero commanditer di CV. KHALIFA ARTA ;
- Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan hanya secara adminitrasi, Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST untuk mendapatkan pekerjaan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 menyiapkan 5 (lima) perusahaan yang seolah-olah ikut dalam proses Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si selaku Ketua Panitia Lelang, ke 5 (lima) perusahaan tersebut adalah :
 1. CV. Khalifa Arta milik Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST ;
 2. CV. Persada Konsultan ;
 3. CV. Kostindo ;
 4. PT. Silva Patria ;
 5. CV. Wahida Engineering ;
- Bahwa terhadap ke 5 (lima) perusahaan tersebut secara administrasi semua berdomisili di Kabupaten Asmat, namun pada kenyataannya 4 (empat) perusahaan selain CV. KHALIFA ARTA tidak pernah ada dan terdaftar di Kabupaten Asmat serta tidak diketahui pemiliknya, selanjutnya Dokumen Penawaran terhadap ke 5 (lima) perusahaan tersebut dibuat oleh Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST yang mana Dokumen Penawaran untuk perusahaan CV. KHALIFA ARTA sengaja dibuat lebih rendah, penawaran dari perusahaan-perusahaan tersebut adalah :
 1. CV. Khalifa Arta Rp1.595.000.000,00 ;
 2. CV. Persada Konsultan Rp1.595.600.000,00 ;
 3. CV. Kostindo Rp1.596.000.000,00 ;
 4. PT. Silva Patria Rp1.596.500.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CV. Wahida Engineering Rp1.597.000.000,00 ;

- Bahwa selanjutnya setelah Draft Dokumen Lelang telah sesuai dengan arahan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST, maka pada bulan Mei 2012 saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si selaku Ketua Panitia Lelang tanpa adanya kegiatan Pelaksanaan lelang kemudian menandatangani Dokumen Lelang tersebut sementara saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si mengetahui dan sadar atas tugas dan tanggungjawabnya selaku Ketua Panitia Lelang dan dalam hal ini tidak ada kegiatan lelang yang dilakukan atau Pelaksanaan Lelang tidak dilakukan sebagaimana mestinya, yang mana terhadap pelaksanaan lelang yang tidak benar tersebut menghasilkan Dokumen Kontrak dan pada akhirnya Dokumen Kontrak tersebut digunakan sebagai syarat pencairan dana untuk pembayaran pekerjaan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun 2012. Dalam Dokumen Lelang tersebut CV. KHALIFA ARTA adalah pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp1.595.000.000,00 (satu miliar lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Usulan Penetapan Pemenang Lelang tanggal 17 Mei 2012 yang terdapat dalam Draft Dokumen Lelang tersebut ;
- Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan (Panitia Lelang) adalah :
 - Berita Acara Negosiasi Kewajaran Harga, tertanggal 19 Mei 2012 ;
 - Usulan Penetapan Pemenang Lelang, tertanggal 17 Mei 2012 ;
 - Berita Acara Habis Masa Sanggahan, tertanggal 16 Mei 2012 ;
 - Pengumuman Hasil Evaluasi, tertanggal 11 Mei 2012 ;
 - Berita Acara Evaluasi Penawaran, tertanggal 10 Mei 2012 ;
 - Daftar Hadir Pembukaan Penawaran, tertanggal 10 Mei 2012 ;
 - Daftar Pemasukan Penawaran, tertanggal 07 Mei 2012 ;
 - Berita Acara Pembukaan Penawaran, tertanggal 10 Mei 2012 ;
 - Penjelasan Pekerjaan, tertanggal 03 Mei 2012 ;
 - Daftar Hadir Penjelasan Pekerjaan, tertanggal 03 Mei 2012 ;
 - Daftar Pengambilan Dokumen Lelang, tertanggal 30 April 2012 ;
 - Undangan untuk melaksanakan lelang hasil prakwalifikasi ;
 - Daftar Pengambilan Dokumen Prakualifikasi ;
 - Berita Acara Habis Masa Sanggah, tertanggal 24 April 2012 ;
 - Pengumuman Hasil Prakwalifikasi ;

Hal. 22 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hasil Prakuualifikasi Pekerjaan, tertanggal 18 April 2012 ;
- Evaluasi Syarat Administrasi, tertanggal 18 April 2012 ;
- Evaluasi syarat Teknis, tertanggal 18 April 2012 ;
- Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Prakuualifikasi ;
- Daftar Pemasukan Dokumen Prakuualifikasi. Tertanggal 12 April 2012 ;
- Daftar Pengambilan Dokumen Prakuualifikasi tertanggal 09 April 2012 ;
- Pengumuman Pelelangan tertanggal 07 April 2012 ;
- Bahwa kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat selaku pemberi kerja dengan CV. KHALIFA ARTA sebagai pemenang lelang dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 1.c/01.16/SPK/KPBJ/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat yaitu saudara ELISA KAMBU, S.Sos selaku Pihak Pertama yang saat itu ROMELUS TILDJUIR (almarhum) selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat sedang sakit, dan dengan CV. KHALIFA ARTA diwakili oleh karyawan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST yaitu DARIUS OKTOVIANUS yang secara administrasi sebagai Kepala Cabang CV. KHALIFA ARTA selaku pihak kedua ;
- Bahwa menindaklanjuti Surat Perjanjian Kerja, Pihak Pertama dalam hal ini saudara Elisa Kambu, S.Sos selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1.c/01.17/SPMK/KPBJ/V/2012 tertanggal 22 Mei 2012 kepada CV. KHALIFA ARTA dengan jangka waktu pelaksanaan kerja adalah 150 (seratus lima puluh) hari kerja dan nilai kontrak sebesar Rp1.595.000.000,00 (satu miliar lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja pekerjaan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 maka *output* pekerjaan yang diberikan oleh CV. KHALIFA ARTHA selaku pemenang lelang adalah : peta tematik citra satelit dengan bentuk softcopy (digital) dalam suatu format Sistem Informasi Geografis (GIS) yang mengandung informasi seperti peta program, data teknis yang menunjang program, program GIS serta alat GPS (spesifikasi minimum mempunyai 1000 waypoints, 160 x 288 pixel display, detailed basedmap, compass dan altimeter), dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Asmat, secara spesifik meliputi sebaran dan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu Kabupaten Asmat ;

Hal. 23 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja tersebut maka yang harus dilakukan oleh CV. KHALIFA ARTHA adalah melakukan survey dilapangan yang dilakukan oleh Ahli yang telah disiapkan oleh CV. KHALIFA ARTHA kemudian mengolah data tersebut dan hasil olah data tersebut sebagai hasil pekerjaan yang terdiri dari Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir dan CD Laporan ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun 2012, Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST juga sebagai team leader dan Tenaga Ahli Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Dalam pelaksanaannya ternyata para Ahli tersebut tidak semuanya datang ke Kabupaten Asmat untuk melakukan survey melainkan hanya Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST dan dua orang tim ahli saja yang melakukan survey. Selanjutnya untuk data berupa foto satelit / citra satelit Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST dan tim tidak melakukannya melainkan membeli data dari perusahaan lain yaitu perusahaan PT. GEO DATA dan yang membeli adalah saudara ARKO WIDODO atas perintah dari Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST. Kemudian untuk foto yang digunakan dalam pembuatan data base pekerjaan ini adalah peta tahun 2011 yang dibuat oleh BAKOSTANAL (Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional) yang didapat dengan cara membeli dari BAKOSTANAL yang dilakukan oleh saudara ARKO WIDODO sedangkan untuk peta kehutanan digunakan adalah peta dari Pemerintah Provinsi Papua yang diberikan secara Cuma-Cuma oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat. Bahwa data yang didapat dari pembelian tersebut kemudian diolah oleh saudara ARKO WIDODO dan Hasil Olah Data tersebut dalam bentuk *Compact Disk* (CD), dan dibuat pula dalam bentuk fisik berupa peta beserta modul-modulnya ;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, CV KHALIFA ARTHA kemudian mengajukan tagihan pembayaran kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat sebanyak tiga kali dan pembayaran atas tagihan tersebut semua telah diterima oleh Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST, yaitu :
 - Pencairan atas tagihan Tahap I uang muka 20% sebesar Rp319.000.000,00 (tiga ratus Sembilan belas juta rupiah) pada tanggal 11 Juni 2012. Bahwa untuk tagihan ini CV. KHALIFA ARTHA melampirkan jaminan uang muka, faktur tagihan dan perjanjian kerja ;

Hal. 24 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan atas tagihan tahap II 50 % sebesar Rp478.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Agustus 2012. Untuk tagihan ini CV. KHALIFA ARTA mengajukan faktur tagihan dengan melampirkan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Perjanjian Kerja ;
- Dan pencairan atas tagihan tahap III 100% sebesar Rp797.500.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa untuk tagihan ini CV. KHALIFA ARTA mengajukan faktur tagihan dengan melampirkan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Perjanjian Kerja ;
- Bahwa pada saat pengajuan pencairan tersebut Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST datang menemui saudara DARIUS OKTAVIANUS secara administrasi selaku Direktur CV. KHALIFA ARTA Cabang Asmat kemudian Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST meminta saudara DARIUS OKTAVIANUS untuk menandatangani semua dokumen pengajuan pencairan yang telah Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST bawa tersebut selanjutnya dokumen pengajuan pencairan tagihan yang telah ditandatangani oleh saudara DARIUS OKTAVIANUS dibawa ke Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat dan setelah diverifikasi pencairan tersebut masuk kedalam rekening Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST di Bank Papua Cabang Agats dengan nomor rekening 402.18.4003.01323-1 ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2012 ditandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 01.12/KA/XII/2012 yang ditandatangani oleh RUDOLF D NOVIANTO, S.Hut dan DARIUS OKTOVIANUS selaku Kepala Cabang CV. KHALIFA ARTHA Asmat serta diketahui oleh ROMELUS TILDJUIR, SP (almarhum) selaku Kepala Dinas Kehutanan dnegan hasil pekerjaan yang diserahkan berupa ;
 1. Laporan Pendahuluan ;
 2. Laporan Antara ;
 3. Laporan Akhir ;
 4. CD Laporan ;
 5. CD Peta dalam format JPG, PDF, WMF ;
 6. CD Data Digital ;
 7. Peta Tematik Ukuran A1 (21 Tema) ;
 8. Peta Tematik Ukuran A3 (21 Tema) ;
 9. Peta Tematik Ukuran A4 (21 Tema) ;

Hal. 25 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Satu bundle berkas bukti laporan tenaga ahli, tiket, sewa speed boat, penggunaan BBM dan lain-lain ;

- Bahwa *output* yang dihasilkan oleh CV. KHALIFA ARTHA dalam kegiatan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan tahun 2012 adalah berupa:
 1. Perkiraan kubikasi kayu berdasarkan fungsi hutan (hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), hutan produksi terbatas (HPT), Kawasan suaka alam di Kabupaten Asmat ;
 2. Perkiraan kepadatan jenis kayu berdasarkan fungsi hutan di Kabupaten Asmat ;
 3. Perkiraan kepadatan jenis kayu berdasarkan fungsi hutan per distrik di Kabupaten Asmat ;

Sedangkan *output* yang diharapkan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja Dinas Kehutanan yang tidak termuat dalam hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. KHALIFA ARTHA adalah :

1. Data / informasi tentang sumber daya hutan dan sumber daya manusia di dalam dan sekitar hutan. Untuk hal ini yang tidak ada dalam hasil tersebut adalah:
 - a. Data kebijakan : data yang berkaitan dengan isu-isu potensial di bidang kehutanan untuk menemukan peluang-peluang pemanfaatan hasil hutan (kayu dan bukan kayu) dan kawasan hutan di Kabupaten Asmat dikaitkan antara potensi yang ada dengan peraturan di bidang kehutanan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan kawasan hutan ;
 - b. Kondisi fisik dan kawasan hutan yaitu data tentang keadaan riil hutan dan kawasan hutan saat pekerjaan pengumpulan data dilakukan yang memuat data sekunder dan tata primer ;
 - c. Hidro Fisiografi yaitu data yang menampilkan kondisi fisik hidrologi di lapangan di kawasan hutan yang memuat kawasan-kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Asmat ;
 - d. Bio Ekologi yaitu data kondisi biologi serta lingkungan sekitar yang menunjang kehidupan makhluk hidup di dalam hutan ;
 - e. Sosial Ekonomi dan Budaya yang memuat data sosial ekonomi dan budaya masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan di Kabupaten Asmat ;
2. Hasil identifikasi potensi pengembangan wilayah karakteristik kawasan hutan berdasarkan pada kesesuaian lahan daya dukung dan nilai ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. File yang berisi informasi pemograman tahunan tentang sumber daya hutan kayu dan non kayu ;
4. Tampilan informasi berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS) tentang Pemograman Tahunan ;
5. Peta Pemograman tahunan per kawasan hutan ;
6. Pengadaan aplikasi program GIS dan tidak pernah dilakukan training pengoperasian GIS sumber daya hutan ;

- Bahwa sesuai dengan Suatu Perjanjian Kerja Nomor : 1.c/01.16/SPK/KPBJ/V/2012 Tanggal 21 Mei 2012, CV. KHALIFA ARTA seharusnya telah menyelesaikan pekerjaannya pada bulan November 2012 namun CV. KHALIFA ARTA baru menyelesaikan pekerjaannya pada bulan Desember 2012, dan untuk hal tersebut tidak dibuat addendum perjanjian. Oleh karenanya CV. KHALIFA ARTA dikenakan sanksi membayar denda keterlambatan sebesar Rp79.750.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangan volume sebesar Rp28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Asmat ;
- Bahwa hingga saat ini hasil pekerjaan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan yang dikerjakan oleh CV. KHALIFA ARTA belum pernah digunakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat dikarenakan ada beberapa data yang diperlukan untuk pembangunan kawasan hutan di Kabupaten Asmat tidak tersedia di dalam output pekerjaan CV. KHALIFA ARTA ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST selaku persero commanditer di CV. KHALIFA ARTA seharusnya bersifat pasif sebagaimana sifat dari persero commanditer, namun dalam Pekerjaan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST justru bersikap aktif yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelelangan, pekerjaan hingga pada proses pertanggungjawaban pekerjaan tersebut, serta Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST menerima seluruh pembayaran (pencairan dana) Pekerjaan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, sementara Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST mendapatkan Pekerjaan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun 2012 tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Hal. 27 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah sehingga pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. KHALIFA ARTA milik Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST tidak sah ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST yang turut mengatur pemenang lelang dan melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam Dokumen Kontrak (Kontrak Kerja) dan Kerangka Acuan Kerja bersama-sama dengan saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan yang tidak melaksanakan kegiatan lelang sebagaimana mestinya, melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan sebagai berikut :
 - 1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara antara lain yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (2) yaitu Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yaitu : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Pasal 6 yaitu : Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa ;
 - b. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat ;
 - c. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa ;
 - d. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/jasa ;

Hal. 28 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang, dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara ;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Pasal 89 ayat (1) yaitu Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
- a. Pembayaran bulanan ;
 - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian (termin) ;
 - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan ;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Pasal 132 ayat (1) : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Pasal 132 ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST yang turut mengatur pemenang lelang dan melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam Dokumen Kontrak (Kontrak Kerja) dan Kerangka Acuan Kerja, bersama-sama dengan saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan yang tidak melaksanakan kegiatan lelang sebagaimana mestinya yang kemudian dibuat dokumen penagihan dan pembayaran pekerjaan berdasarkan Dokumen Perjanjian Kerja (Kontrak) atas pelaksanaan lelang yang tidak benar, sehingga menyebabkan Keuangan Negara sebesar Rp1.595.000.000,00 (satu milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana hasil Laporan Hasil Audit dalam rangka PKKKN atas Kasus Dugaan TPK Pekerjaan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Nomor LAPKKN-128/PW26/5/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua;
- Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, S.T selaku pemilik CV. KHALIFA ARTA berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. KHALIFA ARTA Nomor : 427 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Frans Polim, S.H, dan selaku persero commanditer CV. KHALIFA ARTA Cabang Asmat (berdasarkan akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. KHALIFA ARTA Nomor : 23 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ALIMUDDIN, S.H.,M.Kn) bersama-sama dengan saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada BAPPEDA Kabupaten Asmat dan kemudian selaku Ketua Panitia Lelang dalam Pekerjaan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Asmat Nomor : 44 Tahun 2012

tanggal 22 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi pada Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2012 (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada waktu antara bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 Nomor : 024/DPA/2.02. 01/2012 tanggal 10 Januari 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2.02.01.20.26.5.2 tanggal 15 Agustus 2012 terdapat

Hal. 30 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017



kegiatan Penyusunan Data Base Kehutanan Dengan Pagu Anggaran senilai Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum ;

- Bahwa Kegiatan Penyusunan Data Base Kehutanan adalah dalam rangka menunjang kegiatan Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat diperlukan Sistem Informasi Data Kehutanan untuk mengetahui nilai kondisi, sebaran, potensi dan jenis sumber daya hutan serta fungsi lain tentang status dan fungsi kawasan hutan maka perlu dilakukan pemetaan yang bersumber dari citra satelit sehingga tersedianya data dan informasi akurat tentang sumber daya hutan sekitar kawasan hutan di Kabupaten Asmat.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Data Base Kehutanan tersebut maka dibentuklah panitia pengadaan barang dan jasa konstruksi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 melalui Keputusan Bupati Asmat Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan (Panitia Lelang) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Februari 2012 dengan susunan panitia pada Lampiran III adalah :

No	NAMA / NIP	JABATAN DALAM	
		KEDINASAN	PANITIA
1	2	3	4
1	TEGUH PURWANTORO, S.Hut 19720327 199712 1 001	KABID LINGKUNGAN HIDUP PADA BAPPEDA KABUPATEN ASMAT	KETUA
2	RUDOF D NOVIANTO, S.Hut 19760402 200112 1 007	KABID PRODUKSI DAN PEREDARAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN ASMAT	SEKRETARIS
3	GATOT PRIAMBODO S.Hut 19771030 201004 1 004	STAF PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN ASMAT	ANGGOTA

- Bahwa dalam Keputusan Bupati Asmat Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa konstruksi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Februari 2012, Panitia tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Menyusun Jadwal dan Menetapkan Cara Pelaksanaan serta Lokasi Pengadaan ;
 2. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyiapkan Dokumen Pengadaan, Dokumen Prakwalifikasi termasuk criteria dan tata cara Penilaian dan Penawaran dan Dokumen Pengadaan Lainnya ;
4. Mengusulkan Calon Pemenang Lelang kepada Pejabat yang berwenang, untuk ditetapkan menjadi Pemenang Lelang ;
5. Mengumumkan dan Memberitahukan Pemenang Lelang ;
6. Melaporkan Hasil Pelaksanaan kepada Bupati Asmat ;

- Bahwa selanjutnya dibentuk pula Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 64 Tahun 2012 tanggal 25 Februari 2016 dengan susunan sebagai berikut :

No	NAMA / NIP	JABATAN DALAM	
		KEDINASAN	PANITIA
1	2	3	4
1	YERI Y YEUT REBA, S.Hut	KASIE REHAB HUTAN DAN LAHAN DISHUT	KETUA
2	JHON MIRINO, S.Hut	KASIE PEREDARAN HASIL HUTAN DAN LAHAN DISHUT	SEKRETARIS
3	HASAN MEWAL	KASIE INVENTARISASI DAN TATA BATAS DISHUT	ANGGOTA

- Bahwa pekerjaan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat pernah diusulkan pada tahun 2010/2011 dengan usulan anggaran Rp812.548.000,00 (delapan ratus dua belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), nilai usulan tersebut atas dasar perhitungan yang dibuat oleh Sucofindo Jayapura ;
- Bahwa pada akhir tahun 2011 saudara ARI SUPRAPTO alias ACO yang dahulunya adalah staf pada Dinas Kehutanan dan saat tahun 2011 menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asmat bertemu dengan saudara WESTRIN SITUMORANG di depan gedung DPRD Kabupaten Asmat dan meminta kepada saudara WESTRIN SITUMORANG yang saat itu sebagai Kasubag program pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat untuk menaikkan anggarannya, selanjutnya setelah RKA dibahas di DPRD Kabupaten Asmat dalam usulan pekerjaan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat tersebut akhirnya disetujui pada tahun anggaran 2012 dengan nilai sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) ;

Hal. 32 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2012 Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST diberitahu oleh ROMELUS TILDJUIR (almarhum) selaku Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat dan saudara ARI SUPRAPTO Alias ACO bahwa ada proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat untuk Tahun Anggaran 2012, saat itu ROMELUS TILDJUIR (almarhum) menanyakan kesanggupan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST lalu menyanggupinya ;
- Bahwa setelah kegiatan pekerjaan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun 2012, Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat yang saat itu dijabat oleh ROMELUS TILDJUIR (almarhum) mengatakan kepada saudara WESTRIN SITUMORANG bahwa yang akan mengerjakan pekerjaan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat tahun 2012 adalah ARI SUPRAPTO Alias ACO ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST meminta saudara YUSRAN yang merupakan staff dari CV. KHALIFA ARTA (karyawan tedakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST) untuk menemui saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si selaku Ketua Panitia Lelang Pekerjaan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat dengan membawa Berkas Draft Dokumen Lelang Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat, selanjutnya pada bulan Maret 2012 saudara YUSRAN datang menemui saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si dengan membawa Draft Dokumen Lelang, saat itu pula saudara ARI SUPRAPTO alias ACO menghubungi saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si melalui sambungan telepon selular dengan mengatakan bahwa saudara YUSRAN adalah utusannya untuk mengerjakan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa Dokumen Lelang yang dibawa oleh saudara YUSRAN tersebut telah disiapkan oleh Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST, termasuk yang membuat penawaran adalah Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST sendiri, dalam penawaran tersebut Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST membuat rincian biaya langsung personil dan non personil dengan jumlah penawaran sebesar Rp1.595.000.000,00 (satu miliar lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), dalam penawaran tersebut

Hal. 33 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk diantaranya terdapat biaya untuk ahli, tenaga pendukung, biaya bahan, dan biaya survey dan sinkronisasi data 10 Distrik ;

- Bahwa saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si lalu memeriksa Berkas Draft Dokumen Lelang Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat yang terdiri dari diantaranya :
 - Berita Acara Negosiasi Kewajaran Harga ;
 - Usulan Penetapan Pemenang Lelan ;
 - Berita Acara Habis Masa Sanggahan ;
 - Pengumuman Hasil Evaluasi ;
 - Berita Acara Evaluasi Penawaran ;
 - Daftar Hadir Pembukaan Penawaran ;
 - Daftar Pemasukan Penawaran ;
 - Berita Acara Pembukaan Penawaran ;
 - Penjelasan Pekerjaan ;
 - Daftar Hadir Penjelasan Pekerjaan ;
 - Daftar Pengambilan Dokumen Lelang ;
 - Undangan untuk melaksanakan lelang hasil prakwalifikasi ;
 - Daftar Pengambilan Dokumen Prakualifikasi ;
 - Pengumuman Hasil Prakwalifikasi ;
 - Evaluasi Syarat Administrasi ;
 - Evaluasi syarat Teknis ;
 - Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Prakualifikasi ;
 - Daftar Pemasukan Dokumen Prakualifikasi ;
- Bahwa didalam Draft Dokumen Lelang yang diserahkan saudara YUSRAN tersebut telah ada nama CV. KHALIFA ARTA sebagai pemenang lelangnya, lalu saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si menyampaikan kepada saudara YUSRAN agar Draft Dokumen Lelang tersebut diperbaiki yaitu agar diubah calon yang mengikuti pelelangan dari 3 (tiga) calon rekanan yang diusulkan dalam draft menjadi 5 (lima) calon rekanan, selanjutnya saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si menyampaikan bahwa grade CV. KHALIFA ARTA tidak bisa untuk mengikuti proyek senilai Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sehingga grade CV. KHALIFA ARTA harus dinaikkan untuk dapat mengikuti proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat tersebut ;
- Bahwa sementara untuk memenuhi grade yang dipersyaratkan dan juga alasan karena perusahaan milik Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST bukan berdomisili Kabupaten Asmat sementara perusahaan diluar

Hal. 34 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Asmat tidak bisa mengikuti atau mendapatkan pekerjaan yang perusahaannya berdomisili diluar Kabupaten Asmat, oleh karena itu kemudian pada tanggal 09 Mei 2012 Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST mendirikan CV. KHALIFA ARTA Cabang Asmat dengan Akta Pendirian Nomor 23 tanggal 09 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris AHMAD ALI MUDDIN, S.H.,M.Kn., untuk susunan pengurus CV. KHALIFA ARTA Cabang Asmat adalah Direktur Cabang DARIUS OKTOVIANUS (karyawan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST) sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST tetap sebagai persero commanditer di CV. KHALIFA ARTA ;

- Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan hanya secara adminitrasi, Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST untuk mendapatkan pekerjaan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 menyiapkan 5 (lima) perusahaan yang seolah-olah ikut dalam proses Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si selaku Ketua Panitia Lelang, ke 5 (lima) perusahaan tersebut adalah :
 1. CV. Khalifa Arta milik Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST ;
 2. CV. Persada Konsultan ;
 3. CV. Kostindo ;
 4. PT. Silva Patria ;
 5. CV. Wahida Engineering ;
- Bahwa terhadap ke 5 (lima) perusahaan tersebut secara administrasi semua berdomisili di Kabupaten Asmat, namun pada kenyataannya 4 (empat) perusahaan selain CV. KHALIFA ARTA tidak pernah ada dan terdaftar di Kabupaten Asmat serta tidak diketahui pemiliknya, selanjutnya Dokumen Penawaran terhadap ke 5 (lima) perusahaan tersebut dibuat oleh Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST yang mana Dokumen Penawaran untuk perusahaan CV. KHALIFA ARTA sengaja dibuat lebih rendah, penawaran dari perusahaan-perusahaan tersebut adalah :
 1. CV. Khalifa Arta Rp1.595.000.000,00 ;
 2. CV. Persada Konsultan Rp1.595.600.000,00 ;
 3. CV. Kostindo Rp1.596.000.000,00 ;
 4. PT. Silva Patria Rp1.596.500.000,00 ;
 5. CV. Wahida Engineering Rp1.597.000.000,00 ;
- Bahwa selanjutnya setelah Draft Dokumen Lelang telah sesuai dengan arahan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST, maka pada bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si selaku Ketua Panitia Lelang tanpa adanya kegiatan Pelaksanaan lelang kemudian menandatangani Dokumen Lelang tersebut sementara saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si mengetahui dan sadar atas tugas dan tanggungjawabnya selaku Ketua Panitia Lelang dan dalam hal ini tidak ada kegiatan lelang yang dilakukan atau Pelaksanaan Lelang tidak dilakukan sebagaimana mestinya, yang mana terhadap pelaksanaan lelang yang tidak benar tersebut menghasilkan Dokumen Kontrak dan pada akhirnya Dokumen Kontrak tersebut digunakan sebagai syarat pencairan dana untuk pembayaran pekerjaan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun 2012. Dalam Dokumen Lelang tersebut CV. KHALIFA ARTA adalah pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp1.595.000.000,00 (satu miliar lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Usulan Penetapan Pemenang Lelang tanggal 17 Mei 2012 yang terdapat dalam Draft Dokumen Lelang tersebut ;

- Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan (Panitia Lelang) adalah :
 - Berita Acara Negosiasi Kewajaran Harga, tertanggal 19 Mei 2012 ;
 - Usulan Penetapan Pemenang Lelang, tertanggal 17 Mei 2012 ;
 - Berita Acara Habis Masa Sanggahan, tertanggal 16 Mei 2012 ;
 - Pengumuman Hasil Evaluasi, tertanggal 11 Mei 2012 ;
 - Berita Acara Evaluasi Penawaran, tertanggal 10 Mei 2012 ;
 - Daftar Hadir Pembukaan Penawaran, tertanggal 10 Mei 2012 ;
 - Daftar Pemasukan Penawaran, tertanggal 07 Mei 2012 ;
 - Berita Acara Pembukaan Penawaran, tertanggal 10 Mei 2012 ;
 - Penjelasan Pekerjaan, tertanggal 03 Mei 2012 ;
 - Daftar Hadir Penjelasan Pekerjaan, tertanggal 03 Mei 2012 ;
 - Daftar Pengambilan Dokumen Lelang, tertanggal 30 April 2012 ;
 - Undangan untuk melaksanakan lelang hasil prakwalifikasi ;
 - Daftar Pengambilan Dokumen Prakualifikasi ;
 - Berita Acara Habis Masa Sanggah, tertanggal 24 April 2012 ;
 - Pengumuman Hasil Prakwalifikasi ;
 - Penetapan Hasil Prakualifikasi Pekerjaan, tertanggal 18 April 2012 ;
 - Evaluasi Syarat Administrasi, tertanggal 18 April 2012 ;
 - Evaluasi syarat Teknis, tertanggal 18 April 2012 ;

Hal. 36 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Prakualifikasi ;
- Daftar Pemasukan Dokumen Prakualifikasi. Tertanggal 12 April 2012;
- Daftar Pengambilan Dokumen Prakualifikasi tertanggal 09 April 2012;
- Pengumuman Pelelangan tertanggal 07 April 2012;
- Bahwa kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat selaku pemberi kerja dengan CV. KHALIFA ARTA sebagai pemenang lelang dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 1.c/01.16/SPK/KPBJ/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat yaitu saudara ELISA KAMBU, S.Sos selaku Pihak Pertama yang saat itu ROMELUS TILDJUIR (almarhum) selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat sedang sakit, dan dengan CV. KHALIFA ARTA diwakili oleh karyawan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST yaitu DARIUS OKTOVIANUS yang secara administrasi sebagai Kepala Cabang CV. KHALIFA ARTA selaku pihak kedua ;
- Bahwa menindaklanjuti Surat Perjanjian Kerja, Pihak Pertama dalam hal ini saudara Elisa Kambu, S.Sos selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1.c/01.17/SPMK/KPBJ/V/2012 tertanggal 22 Mei 2012 kepada CV. KHALIFA ARTA dengan jangka waktu pelaksanaan kerja adalah 150 (seratus lima puluh) hari kerja dan nilai kontrak sebesar Rp1.595.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja pekerjaan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 maka *output* pekerjaan yang diberikan oleh CV. KHALIFA ARTHA selaku pemenang lelang adalah : peta tematik citra satelit dengan bentuk softcopy (digital) dalam suatu format Sistem Informasi Geografis (GIS) yang mengandung informasi seperti peta program, data teknis yang menunjang program, program GIS serta alat GPS (spesifikasi minimum mempunyai 1000 waypoints, 160 x 288 pixel display, detailed basedmap, compass dan altimeter), dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Asmat, secara spesifik meliputi sebaran dan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu Kabupaten Asmat ;
- Bahwa untuk memenuhi pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja tersebut maka yang harus dilakukan oleh CV. KHALIFA ARTHA adalah melakukan survey lapangan yang dilakukan oleh Ahli yang telah disiapkan oleh CV. KHALIFA ARTHA kemudian mengolah data tersebut dan hasil olah

Hal. 37 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data tersebut sebagai hasil pekerjaan yang terdiri dari Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir dan CD Laporan ;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun 2012, Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST juga sebagai team leader dan Tenaga Ahli Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Dalam pelaksanaannya ternyata para Ahli tersebut tidak semuanya datang ke Kabupaten Asmat untuk melakukan survey melainkan hanya Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST dan dua orang tim ahli saja yang melakukan survey. Selanjutnya untuk data berupa foto satelit / citra satelit Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST dan tim tidak melakukannya melainkan membeli data dari perusahaan lain yaitu perusahaan PT. GEO DATA dan yang membeli adalah saudara ARKO WIDODO atas perintah dari Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST. Kemudian untuk foto yang digunakan dalam pembuatan data base pekerjaan ini adalah peta tahun 2011 yang dibuat oleh BAKOSTANAL (Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional) yang didapat dengan cara membeli dari BAKOSTANAL yang dilakukan oleh saudara ARKO WIDODO sedangkan untuk peta kehutanan digunakan adalah peta dari Pemerintah Provinsi Papua yang diberikan secara Cuma-Cuma oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat. Bahwa data yang didapat dari pembelian tersebut kemudian diolah oleh saudara ARKO WIDODO dan Hasil Olah Data tersebut dalam bentuk *Compact Disk* (CD), dan dibuat pula dalam bentuk fisik berupa peta beserta modulmodulnya ;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, CV KHALIFA ARTHA kemudian mengajukan tagihan pembayaran kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat sebanyak tiga kali dan pembayaran atas tagihan tersebut semua telah diterima oleh Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST, yaitu :
 - Pencairan atas tagihan Tahap I uang muka 20% sebesar Rp319.000.000,00 (tiga ratus Sembilan belas juta rupiah) pada tanggal 11 Juni 2012. Bahwa untuk tagihan ini CV. KHALIFA ARTHA melampirkan jaminan uang muka, faktur tagihan dan perjanjian kerja ;
 - Pencairan atas tagihan tahap II 50 % sebesar Rp478.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Agustus 2012. Untuk tagihan ini CV. KHALIFA ARTHA mengajukan faktur tagihan dengan melampirkan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Perjanjian Kerja ;

Hal. 38 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan pencairan atas tagihan tahap III 100% sebesar Rp797.500.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa untuk tagihan ini CV. KHALIFA ARTA mengajukan faktur tagihan dengan melampirkan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Perjanjian Kerja ;
- Bahwa pada saat pengajuan pencairan tersebut Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST datang menemui saudara DARIUS OKTAVIANUS secara administrasi selaku Direktur CV. KHALIFA ARTA Cabang Asmat kemudian Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST meminta saudara DARIUS OKTAVIANUS untuk menandatangani semua dokumen pengajuan pencairan yang telah Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST bawa tersebut selanjutnya dokumen pengajuan pencairan tagihan yang telah ditandatangani oleh saudara DARIUS OKTAVIANUS dibawa ke Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat dan setelah diverifikasi pencairan tersebut masuk kedalam rekening Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST di Bank Papua Cabang Agats dengan nomor rekening 402.18.4003.01323-1 ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2012 ditandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 01.12/KA/XII/2012 yang ditandatangani oleh RUDOLF D NOVIANTO, S.Hut dan DARIUS OKTOVIANUS selaku Kepala Cabang CV. KHALIFA ARTHA Asmat serta diketahui oleh ROMELUS TILDJUIR, SP (almarhum) selaku Kepala Dinas Kehutanan dnegan hasil pekerjaan yang diserahkan berupa ;
 1. Laporan Pendahuluan ;
 2. Laporan Antara ;
 3. Laporan Akhir ;
 4. CD Laporan ;
 5. CD Peta dalam format JPG, PDF, WMF ;
 6. CD Data Digital ;
 7. Peta Tematik Ukuran A1 (21 Tema) ;
 8. Peta Tematik Ukuran A3 (21 Tema) ;
 9. Peta Tematik Ukuran A4 (21 Tema) ;
 10. Satu bundle berkas bukti laporan tenaga ahli, tiket, sewa speed boat, penggunaan BBM dan lain-lain ;
- Bahwa *output* yang dihasilkan oleh CV. KHALIFA ARTHA dalam kegiatan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan tahun 2012 adalah berupa:

Hal. 39 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perkiraan kubikasi kayu berdasarkan fungsi hutan (hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), hutan produksi terbatas (HPT), Kawasan suaka alam di Kabupaten Asmat ;
2. Perkiraan kepadatan jenis kayu berdasarkan fungsi hutan di Kabupaten Asmat ;
3. Perkiraan kepadatan jenis kayu berdasarkan fungsi hutan per distrik di Kabupaten Asmat ;

Sedangkan *output* yang diharapkan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja Dinas Kehutanan yang tidak termuat dalam hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. KHALIFA ARTHA adalah :

1. Data / informasi tentang sumber daya hutan dan sumber daya manusia di dalam dan sekitar hutan. Untuk hal ini yang tidak ada dalam hasil tersebut adalah :
 - a. Data kebijakan : data yang berkaitan dengan isu-isu potensial di bidang kehutanan untuk menemukan peluang-peluang pemanfaatan hasil hutan (kayu dan bukan kayu) dan kawasan hutan di Kabupaten Asmat dikaitkan antara potensi yang ada dengan peraturan di bidang kehutanan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan kawasan hutan ;
 - b. Kondisi fisik dan kawasan hutan yaitu data tentang keadaan riil hutan dan kawasan hutan saat pekerjaan pengumpulan data dilakukan yang memuat data sekunder dan tata primer ;
 - c. Hidro Fisiografi yaitu data yang menampilkan kondisi fisik hidrologi di lapangan di kawasan hutan yang memuat kawasan-kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Asmat ;
 - d. Bio Ekologi yaitu data kondisi biologi serta lingkungan sekitar yang menunjang kehidupan makhluk hidup di dalam hutan ;
 - e. Sosial Ekonomi dan Budaya yang memuat data sosial ekonomi dan budaya masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan di Kabupaten Asmat ;
2. Hasil identifikasi potensi pengembangan wilayah karakteristik kawasan hutan berdasarkan pada kesesuaian lahan daya dukung dan nilai ekonomi.
3. File yang berisi informasi pemograman tahunan tentang sumber daya hutan kayu dan non kayu ;
4. Tampilan informasi berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS) tentang Pemograman Tahunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peta Pemograman tahunan per kawasan hutan ;
6. Pengadaan aplikasi program GIS dan tidak pernah dilakukan training pengoperasian GIS sumber daya hutan ;
- Bahwa sesuai dengan Suatu Perjanjian Kerja Nomor : 1.c/01.16/SPK/KPBJ/V/2012 Tanggal 21 Mei 2012, CV. KHALIFA ARTA seharusnya telah menyelesaikan pekerjaannya pada bulan November 2012 namun CV. KHALIFA ARTA baru menyelesaikan pekerjaannya pada bulan Desember 2012, dan untuk hal tersebut tidak dibuat addendum perjanjian. Oleh karenanya CV. KHALIFA ARTA dikenakan sanksi membayar denda keterlambatan sebesar Rp79.750.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangan volume sebesar Rp28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Asmat ;
- Bahwa hingga saat ini hasil pekerjaan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan yang dikerjakan oleh CV. KHALIFA ARTA belum pernah digunakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat dikarenakan ada beberapa data yang diperlukan untuk pembangunan kawasan hutan di Kabupaten Asmat tidak tersedia di dalam output pekerjaan CV. KHALIFA ARTA ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST selaku persero commanditer di CV. KHALIFA ARTA seharusnya bersifat pasif sebagaimana sifat dari persero commanditer, namun dalam Pekerjaan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST justru bersikap aktif yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelelangan, pekerjaan hingga pada proses pertanggungjawaban pekerjaan tersebut, serta Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST menerima seluruh pembayaran (pencairan dana) Pekerjaan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, sementara Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST mendapatkan Pekerjaan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun 2012 tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. KHALIFA ARTA milik Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST tidak sah ;
- Bahwa saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si adalah seorang pegawai negeri dan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST seorang selain pegawai negeri yang masing-masing punya tugas dan tanggungjawab

Hal. 41 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017



dalam menjalankan pekerjaannya dan sengaja membuat Dokumen Kontrak yang pada kenyataannya tidak dilakukan kegiatan Pelaksanaan Lelang atau Pelaksanaan Lelang tidak dilakukan sebagaimana mestinya, yang mana terhadap pelaksanaan lelang yang tidak benar tersebut menghasilkan Dokumen Kontrak dan pada akhirnya Dokumen Kontrak tersebut digunakan sebagai syarat pencairan dana untuk pembayaran pekerjaan Proyek Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun 2012 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST yang turut mengatur pemenang lelang dan melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam Dokumen Kontrak (Kontrak Kerja) dan Kerangka Acuan Kerja bersama-sama dengan saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan yang tidak melaksanakan kegiatan lelang sebagaimana mestinya, melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan sebagai berikut :

- 1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara antara lain yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (2) yaitu Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yaitu : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Pasal 6 yaitu : Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa ;



- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat ;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa ;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/jasa ;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang, dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara ;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Pasal 89 ayat (1) yaitu Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
- a. Pembayaran bulanan ;
 - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian (termin) ;
 - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan ;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Pasal 132 ayat (1) : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Pasal 132 ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud ;

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST yang turut mengatur pemenang lelang dan melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam Dokumen Kontrak (Kontrak Kerja) dan Kerangka Acuan Kerja, bersama-sama dengan saudara TEGUH PURWANTORO, S.Hut, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan yang tidak melaksanakan kegiatan lelang sebagaimana mestinya yang kemudian dibuat dokumen penagihan dan pembayaran pekerjaan berdasarkan Dokumen Perjanjian Kerja (Kontrak) atas pelaksanaan lelang yang tidak benar, sehingga menyebabkan Keuangan Negara sebesar Rp1.595.000.000,00 (satu milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana hasil Laporan Hasil Audit dalam rangka PKKKN atas Kasus Dugaan TPK



Pekerjaan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Nomor LAPKKN-128/PW26/5/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua ;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Merauke tanggal 13 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan membayar Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.595.000.000,00 (satu miliar lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka harta kekayaan terdakwa disita dan dirampas untuk Negara sebagai pengganti Uang Pengganti dan apabila terdakwa tidak memiliki harta kekayaan maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel foto copi DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2012 Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Nomor : 024/DPPA/2.02.01/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
 2. 1 (satu) Bundel foto copi dokumen Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 1.c/01.16/SPK/KPBJ/V/2012 Tanggal 21 Mei 2012 Penyusunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Base, Data Potensial Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat senilai Rp1.595.000.000,00 CV. KHALIFA ARTA, adapun lampirannya yaitu :

- 1 (satu) Bundel foto copi Surat perjanjian kerja (kontrak) No. 1.c/01.16/ SPK/KPBJ/V/2012 Tgl .21 Mei 2012, Pekerjaan penyusunan data base, data potensi kehutanan Kabupaten Asmat;
- 1 (satu) Lembar foto copi Surat perintah mulai kerja No.1.c/01.17/SPMK/KPBJ/V/2012 Tgl. 22 Mei 2012;
- 1 (satu) Lembar foto copi Penetapan pemenang lelang pekerjaan No. 01/PPEM-L/KPBJ/V/2012 Tgl.18 Mei 2012;
- 1 (satu) Lembar foto copi Usulan penetapan pemenang lelang No.01/usul-PPEM/KPBJ/V/2012 Tgl.17 Mei 2012;
- 1 (satu) Lembar foto copi Dokumen AANWIJZING;
- 1 (satu) Lembar foto copi Dokumen pembayaran 20% Pengadaan longboat dan engine Yamaha 40 pk sesuai SPK ;
- Pengumuman lelang No. 01/PENG-L/KPBJ/IV/2012 ;
- 1 (satu) Bundel foto copi Keputusan Bupati Asmat No.44 tahun 2012 Tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa kontruksi pada dinas kehutanan Kab. Asmat T.A 2012 Tgl. 22 Februari 2012;
- 1 (satu) Bundel foto copi Dokumen prakualifikasi ;
- 1 (satu) Lembar foto copi Dokumen usulan biaya ;
- 1 (satu) Lembar foto copi Dokumen usulan Administrasi ;
- 1 (satu) Lembar foto copi Surat jaminan penawaran (Penalty) ;
- 1 (satu) Lembar foto copi Surat jaminan pelaksanaan (Penalty) ;
- 1 (satu) Bundel foto copi Dokumen-dokumen perusahaan
 - Ijin usaha kontruksi;
 - Tanda anggota INKINDO;
 - Sertifikat Badan Usaha Jasa;
 - Perencana kontruksi;
 - Surat keterangan domisili usaha;
 - Identitas pemilik perusahaan;
- 1 (satu) Lembar foto copi Akta Pendirian Perseroan Komanditor CV.KHALIRA ARTHA No. 427, Tgl. 29 Januari 2008 ;
- 1 (satu) Bundel foto copi Document kerangka acuan Penyusunan data Base, Data Potensial Kehutanan Kabupaten Asmat ;

Hal. 45 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel foto copi Dokumen Usulan Teknis ;
- Akta Notarif Pendirian Cabang Perseroan Komanditer Tanggal, 09 Mei 2012 ;
- 3. 1 (satu) Bundel foto copi dokumen Rincian Biaya Personil dan Non Personil Penyusunan Data Base, Data Potensial Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 CV. KHALIFA ARTA ;
- 4. 1 (satu) Bundel foto copi dokumen Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Rekening dalam Pekerjaan Penyusunan Data Base, Data Potensial Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat tanggal 31 Agustus 2012 dengan lampiran Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % Nomor : 900/03/DINHUT/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 sebesar Rp 319.000.000,00, Berita Acara Pembayaran Angsuran 50 % Nomor : 900/20/DINHUT /VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp478.500.000,00 dan Berita Acara Pembayaran Angsuran Akhir 50 % Nomor : 900/52/DINHUT/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp797.500.000,00 dengan total pembayaran sebesar Rp1.595.000.000,00 Kode Rekening: 5222104 / 2.02.01.20.26, dengan uraian : “Belanja jasa Pihak ketiga / penyusunan data base kehutanan” ;
- 5. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Bupati Asmat Nomor 16 Tahun 2012 Tanggal 11 Agustus 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun ANgggaran 2012 Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat ;
- 6. 4 (empat) lembar Foto copy Pengumuman lelang Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat dalam Tahun Anggaran 2012 ;
- 7. 2 (dua) lembar foto copy Rencana Anggaran Biaya kegiatan Penyusunan Data Base Kehutanan Kabupaten Asmat Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2009, Sumber dana APBD ;
- 8. 1 (satu) foto copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Penyusunan Data Base Kehutanan Kabupaten Asmat Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2009, Sumber dana APBD ;
- 9. 1 (satu) eksemplar foto copy SK Bupati Asmat No. 44 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, Tanggal 22 Februari 2012 ;

Hal. 46 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Eksemplar foto copy SK Bupati Asmat No. 64 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, Tanggal 25 Februari 2012 ;
11. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Nomor : Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;
12. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Nomor : 701/07.a/SK/2012 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Nomor 701/01/SK/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;
13. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan BUPATI Asmat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Penanggungjawab, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara barang pada Sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;
14. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan BUPATI Asmat Nomor 228 Tahun 2012 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Asmat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Penanggungjawab, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara barang pada Sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;
15. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat ;
16. 1 (satu) Bundel Foto copy Dokumen Rekapitulasi Daftar Usulan Program/Kegiatan Tahun 2012 Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asmat ;
17. 1 (satu) Aksemplar Foto copy Permohonan Tagihan Uang Muka, Nomor Surat 01.a/PUM/KA/VI/2012 ;
18. 1 (satu) lembar foto copy, SP2D Nomor: 1950/SP2D/ 2.02.01/11/2012, untuk keperluan Pembayaran tagihan uang muka 20% atas pekerjaan

Hal. 47 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Data Base/ Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat sesuai SPK No. 1.c/01.16/SPK/KPBJ/V/2012 kepada M. ARMAN TASMAN CV. KHALIFA ARTA KONSULTAN, terlampir SPM dan Berita acara Pembayaran ;

19. 1 (satu) lembar foto copy, SP2D Nomor: 1950/SP2D/ 2.02.01/11/2012, untuk keperluan Pembayaran tagihan uang muka 50% atas pekerjaan Penyusunan Data Base/ Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat sesuai SPK No. 1.c/01.16/SPK/KPBJ/V/2012 kepada M. ARMAN TASMAN CV. KHALIFA ARTA KONSULTAN, terlampir SPM dan Berita acara Pembayaran ;
 20. 1 (satu) lembar foto copy, SP2D Nomor: 6009/SP2D/ 2.02.01/IV/2012, untuk keperluan Pembayaran tagihan uang muka 100% atas pekerjaan Penyusunan Data Base/ Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat sesuai SPK No. 1.c/01.16/SPK/KPBJ/V/2012 kepada M. ARMAN TASMAN CV. KHALIFA ARTA KONSULTAN, terlampir SPM dan Berita acara Pembayaran ;
 21. 1 (satu) Bundel Asli Peta Tematik Batas ADM Kecamatan (A4) Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;
 22. 1 (satu) Bundel Asli Laporan ANTARA Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;
 23. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pendahuluan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;
 24. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Akhir Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;
- Dikembalikan kepada pemilik atau yang berhak dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 33/Pid.SUS-TPK/2016/PN Jap, tanggal 19 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Hal. 48 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.595.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel foto copi DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2012 Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Nomor : 024/DPPA/2.02.01/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
 2. 1 (satu) Bundel foto copi dokumen Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 1.c/01.16/SPK/KPBJ/V/2012 Tanggal 21 Mei 2012 Penyusunan Data Base, Data Potensial Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat senilai Rp1.595.000.000,00 CV. KHALIFA ARTA, adapun lampirannya yaitu :
 - 1 (satu) Bundel foto copi Surat perjanjian kerja (kontrak) No. 1.c/01.16/ SPK/KPBJ/V/2012 Tgl .21 Mei 2012, Pekerjaan penyusunan data base, data potensi kehutanan Kabupaten Asmat;
 - 1 (satu) Lembar foto copi Surat perintah mulai kerja No.1.c/01.17/SPMK/KPBJ/V/2012 Tgl. 22 Mei 2012;
 - 1 (satu) Lembar foto copi Penetapan pemenang lelang pekerjaan No. 01/PPEM-L/KPBJ/V/2012 Tgl.18 Mei 2012;
 - 1 (satu) Lembar foto copi Usulan penetapan pemenang lelang No.01/usul-PPEM/KPBJ/V/2012 Tgl.17 Mei 2012;
 - 1 (satu) Lembar foto copi Dokumen AANWIJZING;
 - 1 (satu) Lembar foto copi Dokumen pembayaran 20% Pengadaan longboat dan engine Yamaha 40 pk sesuai SPK ;
 - Pengumuman lelang No. 01/PENG-L/KPBJ/IV/2012 ;

Hal. 49 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel foto copi Keputusan Bupati Asmat No.44 tahun 2012 Tentang pembentukan panitai pengadaan barang dan jasa kontruksi pada dinas kehutanan Kab. Asmat T.A 2012 Tgl. 22 Februari 2012;
 - 1 (satu) Bundel foto copi Dokumen prakualifikasi ;
 - 1 (satu) Lembar foto copi Dokumen usulan biaya ;
 - 1 (satu) Lembar foto copi Dokumen usulan Administrasi ;
 - 1 (satu) Lembar foto copi Surat jaminan penawaran (Penalty) ;
 - 1 (satu) Lembar foto copi Surat jaminan pelaksanaan (Penalty) ;
 - 1 (satu) Bundel foto copi Dokumen-dokumen perusahaan
 - Ijin usaha kontruksi;
 - Tanda anggota INKINDO;
 - Sertifikat Badan Usaha Jasa; Perencana kontruksi;
 - Surat keterangan domisili usaha;
 - Identitas pemilik perusahaan;
 - 1 (satu) Lembar foto copi Akta Pendirian Perseroan Komanditor CV.KHALIRA ARTHA No. 427, Tgl. 29 Januari 2008 ;
 - 1 (satu) Bundel foto copi Document kerangka acuan Penyusunan data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat ;
 - 1 (satu) Bundel foto copi Dokumen Usulan Teknis ;
 - Akta Notarif Pendirian Cabang Perseroan Komanditer Tanggal, 09 Mei 2012 ;
3. 1 (satu) Bundel foto copi dokumen Rincian Biaya Personil dan Non Personil Penyusunan Data Base, Data Potensial Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 CV. KHALIFA ARTA ;
4. 1 (satu) Bundel foto copi dokumen Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Rekening dalam Pekerjaan Penyusunan Data Base, Data Potensial Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat tanggal 31 Agustus 2012 dengan lampiran Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % Nomor : 900/03/DINHUT/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 sebesar Rp 319.000.000,00, Berita Acara Pembayaran Angsuran 50 % Nomor : 900/20/DINHUT /VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp478.500.000,00 dan Berita Acara Pembayaran Angsuran Akhir 50 % Nomor : 900/52/DINHUT/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 sebesar

Hal. 50 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp797.500.000,00 dengan total pembayaran sebesar Rp1.595.000.000,00 Kode Rekening: 5222104 / 2.02.01.20.26, dengan uraian : "Belanja jasa Pihak ketiga / penyusunan data base kehutanan" ;

5. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Bupati Asmat Nomor 16 Tahun 2012 Tanggal 11 Agustus 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun ANgggaran 2012 Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat ;
6. 4 (empat) lembar Foto copy Pengumuman lelang Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat dalam Tahun Anggaran 2012 ;
7. 2 (dua) lembar foto copy Rencana Anggaran Biaya kegiatan Penyusunan Data Base Kehutanan Kabupaten Asmat Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2009, Sumber dana APBD ;
8. 1 (satu) foto copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Penyusunan Data Base Kehutanan Kabupaten Asmat Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2009, Sumber dana APBD ;
9. 1 (satu) eksemplar foto copy SK Bupati Asmat No. 44 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, Tanggal 22 Februari 2012 ;
10. 1 (satu) Eksemplar foto copy SK Bupati Asmat No. 64 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, Tanggal 25 Februari 2012 ;
11. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Nomor : Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;
12. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Nomor : 701/07.a/SK/2012 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Nomor 701/01/SK/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;
13. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan BUPATI Asmat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Penanggungjawab, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan dan

Hal. 51 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara barang pada Sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;

14. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan BUPATI Asmat Nomor 228 Tahun 2012 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Asmat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Penanggungjawab, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara barang pada Sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;
15. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat ;
16. 1 (satu) Bundel Foto copy Dokumen Rekapitulasi Daftar Usulan Program/Kegiatan Tahun 2012 Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asmat ;
17. 1 (satu) Aksemplar Foto copy Permohonan Tagihan Uang Muka, Nomor Surat 01.a/PUM/KA/VI/2012 ;
18. 1 (satu) lembar foto copy, SP2D Nomor: 1950/SP2D/ 2.02.01/11/2012, untuk keperluan Pembayaran tagihan uang muka 20% atas pekerjaan Penyusunan Data Base/ Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat sesuai SPK No. 1.c/01.16/SPK/KPBJ/V/2012 kepada M. ARMAN TASMAN CV. KHALIFA ARTA KONSULTAN, terlampir SPM dan Berita acara Pembayaran ;
19. 1 (satu) lembar foto copy, SP2D Nomor: 1950/SP2D/ 2.02.01/11/2012, untuk keperluan Pembayaran tagihan uang muka 50% atas pekerjaan Penyusunan Data Base/ Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat sesuai SPK No. 1.c/01.16/SPK/KPBJ/V/2012 kepada M. ARMAN TASMAN CV. KHALIFA ARTA KONSULTAN, terlampir SPM dan Berita acara Pembayaran ;
20. 1 (satu) lembar foto copy, SP2D Nomor: 6009/SP2D/ 2.02.01/IV/2012, untuk keperluan Pembayaran tagihan uang muka 100% atas pekerjaan Penyusunan Data Base/ Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat sesuai SPK No. 1.c/01.16/SPK/KPBJ/V/2012 kepada M. ARMAN TASMAN CV. KHALIFA ARTA KONSULTAN, terlampir SPM dan Berita acara Pembayaran ;

Hal. 52 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) Bundel Asli Peta Tematik Batas ADM Kecamatan (A4) Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;

22. 1 (satu) Bundel Asli Laporan ANTARA Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;

23. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pendahuluan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;

24. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Akhir Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;

Dikembalikan kepada pemilik atau yang berhak dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP, tanggal 7 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Jap tanggal 19 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2017 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 Mei 2017 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 8 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 9 Mei 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 9 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya namun Penuntut Umum kurang sependapat dengan putusan pemidanaan (*strafmaat*) sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang tidak sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum ;

Alasan-alasan Kasasi Terdakwa :

Hal. 54 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017



- Bahwa Peradilan Tingkat Banding telah salah menerapkan suatu ketentuan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam Proses Upaya Hukum Banding yang dilakukan oleh Penasihat Hukum pada halaman 56 dan halaman 57 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan keberatan dalam memori banding sebanyak 56 halaman yang pada pokoknya bahwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam mempertimbangkan dan pembuktian unsur-unsur yaitu setiap orang, melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan Terdakwa/Penasehat Hukum, apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam mempertimbangkan setiap unsur sudah tepat oleh karena itu keberatan tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Dari pertimbangan hukum tersebut dapat dianalisa sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak memberikan alasan yang cukup pula terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;
- b. Bahwa dalam memutuskan perkara ini tidak cukup hanya dengan memberikan pertimbangan “Menimbang bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan keberatan dalam memori banding sebanyak 56 halaman yang pada pokoknya bahwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam mempertimbangkan dari pembuktian unsur-unsur yaitu setiap orang, melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan Terdakwa/



Penasehat Hukum, apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam mempertimbangkan setiap unsur sudah tepat oleh karena itu keberatan tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;" Bahwa tanpa memeriksa kembali seluruh berkas perkara dalam kasus ini di Tingkat Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak memiliki muatan hukum ;

- c. Bahwa pemeriksaan pada Tingkat Banding meliputi keseluruhan pemeriksaan dan putusan Pengadilan yang dimohonkan dalam Upaya Hukum Banding (M. Yahya Harahap, 1993;996) oleh karena itu salah menerapkan hukum baik Penyidik, Penuntut Umum, atau oleh Pengadilan Negeri wajib diperiksa oleh Pengadilan Tinggi atau pengadilan Tingkat Banding ;
- d. Bahwa pemeriksaan pada Tingkat Banding meliputi keseluruhan pemeriksaan dan putusan Pengadilan yang dimohonkan banding lebih lanjut M. Yahya Harahap menyatakan oleh karena itu salah menerapkan hukum baik Penyidik, Penuntut Umum, atau oleh Pengadilan Negeri wajib diperiksa oleh Pengadilan Tinggi atau pengadilan Tingkat Banding, dan ternyata hal ini tidak dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini maka secara otomatis Pengadilan Tinggi telah membiarkan serta turut membenarkan atas kesalahan penerapan hukum oleh Penyidik dan atau oleh Penuntut Umum dan atau oleh Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanpa pemeriksaan yang serius dan mendalam;
- e. Bahwa putusan *Judex Facti* telah melanggar Pasal 30 Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 sehingga wajib dibatalkan ;
 - Bahwa jelas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lagi menjalankan aturan hukum sebagai lembaga Peradilan Tingkat Kedua dimana Majelis Hakim Tingkat Banding wajib memeriksa kembali secara keseluruhan berupa dakwaan, saksi-saksi, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti surat, tuntutan JPU dan pembelaan dan Penasehat Hukum serta putusan yang dihasilkan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Memori Banding dari Pemohon Banding serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Penasehat Hukum, Pemohon Banding pada waktu itu telah mengajukan Memori Banding



dimana berisi keberatan-keberatan atas putusan dalam perkara ini, dan keberatan-keberatan tersebut telah diketahui secara jelas tentang alasan yang berdasar hukum telah diuraikan dalam Memori Banding akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak memperhatikan keberatan-keberatan yang terurai dalam Memori Banding. Bahwa secara tegas didalam Memori Banding dan Pemohon Kasasi telah secara nyata menguraikan keberatan atas putusan yang tidak memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang yang pada saat diajukan Memori Banding telah secara tegas disebutkan keberatan-keberatan sesuai aturan hukum ;

2. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan hukum dengan baik pada halaman 57 tentang Kontra Memori Banding yang tertulis antara lain :

“Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding sebanyak 13 halaman yang pada pokoknya tidak sependapat dengan memori banding Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut, dimana Terdakwa/Penasehat Hukum cenderung mengada-ada begitu juga keterangan saksi-saksi yang termuat dalam Memori Banding Terdakwa tidak diuraikan secara lengkap dan utuh, Seta kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah sah dan legal sebagai lembaga yang melakukan perhitungan terhadap kerugian keuangan negara” ;

Dari pertimbangan hukum tersebut dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak memberikan alasan yang cukup pula terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi khususnya terkait dengan keterangan saksi-saksi dan keabsahan perhitungan kerugian negara yang dilakukan perbitungan oleh BPKP ;
2. Bahwa jika dicermati BPKP yang dimaksud dalam Kontra Memori Jaksa Penuntut yakni Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut ternyata tidak pernah ada dalam Lembaga Ketatanegaraan Republik Indonesia, karena Lembaga Pemeriksaan Keuangan yang ada, independen dan mandiri tersebut dibentuk berdasarkan UUD 1945 yakni Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sehingga, Kontra Memory Jaksa Penuntut Umum yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding, ternyata tidak diteliti dan dipelajari secara cermat maupun mendalam, maka hal



ini merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang berimbas pada Batal Demi Hukumnya Putusan yang diambil pada tingkat Banding ;

3. Bahwa fakta persidangan pada saat dilakukan pembelaan di Pengadilan Tingkat Pertama telah dicatat berdasarkan rekaman suara pada saat persidangan yang termuat pada halaman 45 sampai dengan halaman 60 serta telah dilakukan analisa secara mendalam terhadap keterangan saksi-saksi dari halaman 65 sampai dengan halaman 75 sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding wajib mempertimbangkan setiap keterangan saksi yang diberikan didepan persidangan dengan didahului melakukan sumpah atau janji menurut keyakinannya, dengan demikian tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini ;
4. Bahwa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa didalam UUD 1945 Pasal 23 huruf e dikuatkan lagi didalam UU No.15 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, UU No.15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan ketentuan di atas maka BPK adalah Lembaga yang Sah dan mempunyai kewenangan untuk melakukan Audit Kerugian Keuangan Negara ;
5. Bahwa BPK wajib untuk melakukan audit, dan wajib kiranya BPK memberikan rekomendasi atas hasil audit tersebut ke pihak Kepolisian dan Kejaksaan bila ada dugaan kerugian Negara ;
6. Bahwa fakta persidangan membuktikan hasil audit tidak didasarkan oleh BPK-RI sebagai Lembaga Tinggi Negara yang berwenang untuk menghitung kerugian negara berdasarkan UUD 1945 yang bebas dan Mandiri ;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan telah melawan hukum acara pada halaman 57 dan 58 tentang pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama yang tertulis antara lain :
"Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan cermat turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 33/PidSus-TPK/2016/PN.Jap tanggal 19 Januari 2017, maka Pengadilan Tindak



Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, dimana Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer ;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura terhadap pembuktian setiap unsur sudah benar dan tepat, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menyetujui dan menerima sehingga dapatlah dikuatkan dan dipertahankan ;

Dan pertimbangan hukum tersebut dapat dianalisa sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak memberikan alasan yang cukup pula terhadap keputusan untuk sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;
- b. Bahwa kata “CERMAT” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : **cer'mat** a 1 penuh minat (perhatian); saksama; teliti: *ia mengerjakan soal-soal hitungan dng --*; 2 berhati-hati di memakai uang dsb; hemat: *ia seorang wanita yg -- sehingga tidak ada uangnya yg terhambur begitu saja*; **men'cer'mat'kan** v1 melakukan sesuatu dng cermat (teliti, hati-hati); 2 menghematkan (pengeluaran uang dsb): *ia memberi tahu saya bagaimana cara - uang belanja*; **men'cer'mati** memperhatikan dng cermat (saksama, teliti, penuh minat); mengamati dan memperhatikan dng sungguh-sungguh: *dia tampak antusias - foto-foto yg terpampang* ; **ke'cer'mat'an** n 1 ketelitian; kesaksamaan; 2 kehematan; perihal hati-hati;
- c. Bahwa berdasarkan arti kata CERMAT tersebut diatas maka pertimbangan hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sempurna karena tidak mengurai secara terperinci jalannya setiap pemeriksaan persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura sehingga mohon kepada Majelis Hakim tingkat Kasasi menolak dan mengesampingkan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding ;
- d. Bahwa kata “BENAR” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : **benar** a 1 sesuai sebagaimana adanya (seharusnya); betul; tidak salah: *apa yg dikatakannya itu --*; *jawabannya -- semua*; 2 tidak berat sebelah; adil: *keputusan hakim hendaknya --*; 3 lurus (hati): *orang ini amat --*; 4 dapat dipercaya (*cocok dng keadaan yg sesungguhnya*); tidak bohong: *krn*



- diancam akan dibunuh, ia memberikan kesaksin yg tidak --; 5 sah: keputusannya --; 6 sangat; sekali; sungguh: mahal -- buku ini ;*
- e. Bahwa kata “TEPAT” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: *te’pat a 1 betul atau lurus (arah, jurusan); berbetulan benar: gang ini -- menuju rumah guruku; matahari -- di atas kepala kita; rumah kami letaknya -- di muka apotek; 2 kena benar (pd sasaran, tujuan, maksud, dsb): tembakan itu -- mengenai jantungnya; jurusan yg dipilihnya sudah --; 3 tidak ada selisih sedikit pun; tidak kurang dan tidak lebih; persis: -- di tengah jalan; -- sama dng wajah adiknya; pukul 08.00 -- kami berangkat; jumlah yg -- baru diketahui sesudah diadakan sensus; tengah hari --; 4 betul atau cocok (tt dugaan, ramalan, dsb): perhitungannya kurang --; alasan itu mungkin -- juga; 5 jitu (tt tindakan, aturan, kritik, dsb): segera diambli tindakan yg tegas dan -- ; 6 betul atau mengena tt perkataan, jawaban, dsb: isilah titik-titik di bawah ini dng kata-kata yg --; semua pertanyaan dijawabnya dng -- ;*
- f. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan serta-merta menerima seutuhnya pertimbangan hukum dan putusan dan Majelis Hakim tingkat pertama sedangkan didalam Pembelaan dan Memori Banding sangat jelas dan tegas Terdakwa/Pembanding dengan secara detail telah memberikan uraian hukum terkait keberatan-keberatan atas pembuktian unsur-unsur dakwaan primer, sehingga dengan hanya menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan dan pengadilan tingkat pertama maka Majelis Hakim pada tingkat Kasasi berkenan menolak dan mengesampingkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding ;
- g. Bahwa putusan *Judex Facti* telah melanggar pasal 30 Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 sehingga wajib dibatalkan. Bahwa jelas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lagi menjalankan aturan hukum sebagai lembaga peradilan tingkat kedua dimana Majelis Hakim Tingkat Banding wajib memeriksa kembali secara keseluruhan berupa dakwaan, saksi-saksi, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti surat, tuntutan JPU dan pembelaan dan Penasehat Hukum serta putusan yang dihasilkan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Memori Banding dan Pemohon Banding serta Kontra Memori Banding dan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Penasehat Hukum, Pemohon Banding pada waktu itu telah mengajukan Memori Banding dimana berisi keberatan-keberatan atas putusan dalam perkara ini, dan keberatan-keberatan tersebut telah diketahui secara jelas tentang alasan yang berdasar hukum telah diuraikan dalam Memori



Banding akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak memperhatikan keberatan-keberatan yang terurai dalam Memori Banding. Bahwa secara tegas didalam Memori Banding dan Pemohon Kasasm telah secara nyata menguraikan keberatan atas putusan yang tidak memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang yang pada saat diajukan Memori Banding telah secara tegas disebutkan keberatan-keberatan sesuai aturan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut **Mahkamah Agung** berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang merupakan kewenangan *Judex Facti* ;
2. Bahwa pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya mengenai tidak diterapkannya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya suatu peraturan hukum mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan Pengadilan melampaui batas wewenangnya (Pasal 253 Ayat (1) KUHAP) ;
3. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) diperkenankan/diperbolehkan mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri dengan alasan pendapat yang sama dalam menilai fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan ;
4. Bahwa mengenai kewenangan mengaudit adanya kerugian Negara sesuai SEMA BPK adalah Instansi yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menyatakan ada tidaknya kerugian Negara meskipun demikian *Judex Facti* berdasarkan fakta dipersidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara ;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa haruslah ditolak ;

Terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum hanya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* ;
2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) Subsidair kurungan 4 (empat) bulan Uang Pengganti Rp1.595.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara, putusan tersebut dikuatkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat mengenai pidana penjara yang diputuskan *Judex Facti* ;
4. Terlepas alasan Penuntut Umum dan Terdakwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan alasan ;
5. Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kegiatan proyek Penyusunan Data Base dan Potensi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat karena tidak dilakukan sesuai ketentuan dengan cara ;
6. Para ahli dalam prakualifikasi hanya dicantumkan namanya sebagai syarat akan tetapi tidak hadir pada waktu pelaksanaan proyek maupun pada waktu klarifikasi. Terdakwa merangkap sebagai ahli dan bertindak sebagai Team Leader untuk survey pekerjaan data base dan Terdakwa menerima honor sebagai ahli. Terdakwa sesungguhnya tidak mempunyai kemampuan dan kompetensi di bidang keilmuan di bidang data base dan potensi Kehutanan Kabupaten Asmat. Terdakwa sebagai ahli telah menerima honor padahal Terdakwa tidak boleh menerima honor ;
7. Terdakwa tidak mengikuti kegiatan lelang sebagaimana mestinya, Terdakwa selaku Komisaris bersama dengan sdr. Teguh Purwanto selaku Ketua Lelang mengatur pemenang lelang yaitu CV KHALIFA ARTHA, kemudian melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang termuat dalam kontrak ;
8. Terdakwa tidak memenuhi batas waktu kontrak kerja yang jatuh tempo pada bulan November 2012 namun ternyata CV KHALIFA ARTHA baru menyelesaikan pekerjaannya pada bulan Desember dan hal ini tidak dibuatkan adendum, walaupun denda keterlambatan sebesar Rp79.750.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangan volume sebesar Rp28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) telah dikembalikan ke kas Daerah Kabupaten Asmat ;
9. Sebagai akibat atau konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dalam proyek Penyusunan Data Base dan Data Potensi

Hal. 62 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Kabupaten Asmat yang hasil pekerjaan yang diserahkan oleh CV. KHALIFA ARTHA kepada pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat belum/tidak dapat digunakan ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini, yaitu Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. yang berpendapat sebagai berikut :

- Mengenai pidana uang pengganti yang diputuskan oleh *Judex Facti* sebesar Rp1.595.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yaitu sesuai dengan nilai kerugian keuangan Negara adalah kurang tepat dalam menerapkan hukum ketentuan Pasal 18 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;
- *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta adanya pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp79.750.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Asmat sebagai faktor pengurangan ;
- Sesuai dengan ketentuan bahwa uang yang telah dikembalikan ke kas Negara/Daerah harus dikurangkan dengan jumlah kerugian keuangan Negara/Jumlah uang yang diperoleh ;
- Terhadap pidana yang dijatuhkan, Ketua Majelis berpendapat perlu diperbaiki menjadi 8 (delapan) tahun, sehingga tidak terjadi disparitas terhadap tindak pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 812/PID. SUS/ 2016/PT SBY, tanggal 6 Desember 2016 yang menguatkan dengan perbaikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 462/Pid.Sus/2016/ PN.Jmr, tanggal 6 Oktober 2016 tersebut tidak dapat

Hal. 63 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri atas perkara tersebut seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : MUHAMMAD ARMAN TASMAN, S.T.** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP, tanggal 7 April 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor 33/Pid.SUS-TPK/2016/PN Jap, tanggal 19 Januari 2017 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARMAN TASMAN, S.T.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Arman Tasman, S.T. dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 64 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa Muhammad Arman Tasman, S.T. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.595.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel foto copi DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2012 Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Nomor : 024/DPPA/2.02.01/2012 tanggal 15 Agustus 2012;
 2. 1 (satu) Bundel foto copi dokumen Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 1.c/01.16/SPK/KPBJ/V/2012 Tanggal 21 Mei 2012 Penyusunan Data Base, Data Potensial Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat senilai Rp1.595.000.000,00 CV. KHALIFA ARTA, adapun lampirannya yaitu :
 - 1 (satu) Bundel foto copi Surat perjanjian kerja (kontrak) No. 1.c/01.16/ SPK/KPBJ/V/2012 Tgl .21 Mei 2012, Pekerjaan penyusunan data base, data potensi kehutanan Kabupaten Asmat;
 - 1 (satu) Lembar foto copi Surat perintah mulai kerja No.1.c/01.17/SPMK/KPBJ/V/2012 Tgl. 22 Mei 2012;
 - 1 (satu) Lembar foto copi Penetapan pemenang lelang pekerjaan No. 01/PPEM-L/KPBJ/V/2012 Tgl.18 Mei 2012;
 - 1 (satu) Lembar foto copi Usulan penetapan pemenang lelang No.01/usul-PPEM/KPBJ/V/2012 Tgl.17 Mei 2012;
 - 1 (satu) Lembar foto copi Dokumen AANWIJZING;
 - 1 (satu) Lembar foto copi Dokumen pembayaran 20% Pengadaan longboat dan engine Yamaha 40 pk sesuai SPK ;
 - Pengumuman lelang No. 01/PENG-L/KPBJ/IV/2012 ;
 - 1 (satu) Bundel foto copi Keputusan Bupati Asmat No.44 tahun 2012 Tentang pembentukan panitai pengadaan barang dan jasa



kontruksi pada dinas kehutanan Kab. Asmat T.A 2012 Tgl. 22 Februari 2012;

- 1 (satu) Bundel foto copi Dokumen prakualifikasi ;
 - 1 (satu) Lembar foto copi Dokumen usulan biaya ;
 - 1 (satu) Lembar foto copi Dokumen usulan Administrasi ;
 - 1 (satu) Lembar foto copi Surat jaminan penawaran (Penalty) ;
 - 1 (satu) Lembar foto copi Surat jaminan pelaksanaan (Penalty) ;
 - 1 (satu) Bundel foto copi Dokumen-dokumen perusahaan
- Ijin usaha kontruksi;
 - Tanda anggota INKINDO;
 - Sertifikat Badan Usaha Jasa;
Perencana kontruksi;
 - Surat keterangan domisili usaha;
 - Identitas pemilik perusahaan;
 - 1 (satu) Lembar foto copi Akta Pendirian Perseroan Komanditor CV.KHALIRARTHA No. 427, Tgl. 29 Januari 2008 ;
 - 1 (satu) Bundel foto copi Document kerangka acuan Penyusunan data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat ;
 - 1 (satu) Bundel foto copi Dokumen Usulan Teknis ;
 - Akta Notarif Pendirian Cabang Perseroan Komanditer Tanggal, 09 Mei 2012 ;
3. 1 (satu) Bundel foto copi dokumen Rincian Biaya Personil dan Non Personil Penyusunan Data Base, Data Potensial Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 CV. KHALIFA ARTA ;
4. 1 (satu) Bundel foto copi dokumen Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Rekening dalam Pekerjaan Penyusunan Data Base, Data Potensial Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat tanggal 31 Agustus 2012 dengan lampiran Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % Nomor : 900/03/DINHUT/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 sebesar Rp319.000.000,00, Berita Acara Pembayaran Angsuran 50 % Nomor : 900/20/DINHUT /VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp478.500.000,00 dan Berita Acara Pembayaran Angsuran Akhir 50 % Nomor : 900/52/DINHUT/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp797.500.000,00 dengan total pembayaran sebesar Rp1.595.000.000,00 Kode Rekening: 5222104 / 2.02.01.20.26, dengan uraian : "Belanja jasa Pihak ketiga / penyusunan data base kehutanan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Bupati Asmat Nomor 16 Tahun 2012 Tanggal 11 Agustus 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ASmat Tahun ANggaran 2012 Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat ;
6. 4 (empat) lembar Foto copy Pengumuman lelang Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat dalam Tahun Anggaran 2012 ;
7. 2 (dua) lembar foto copy Rencana Anggaran Biaya kegiatan Penyusunan Data Base Kehutanan Kabupaten Asmat Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2009, Sumber dana APBD ;
8. 1 (satu) foto copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Penyusunan Data Base Kehutanan Kabupaten Asmat Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2009, Sumber dana APBD ;
9. 1 (satu) eksemplar foto copy SK Bupati Asmat No. 44 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, Tanggal 22 Februari 2012 ;
10. 1 (satu) Eksemplar foto copy SK Bupati Asmat No. 64 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, Tanggal 25 Februari 2012 ;
11. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Nomor : Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;
12. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Nomor : 701/07.a/SK/2012 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Nomor 701/01/SK/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;
13. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan BUPATI Asmat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Penanggungjawab, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara barang pada Sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012;

Hal. 67 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan BUPATI Asmat Nomor 228 Tahun 2012 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Asmat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Penanggungjawab, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara barang pada Sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012;
15. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat ;
16. 1 (satu) Bundel Foto copy Dokumen Rekapitulasi Daftar Usulan Program/Kegiatan Tahun 2012 Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asmat ;
17. 1 (satu) Aksemplar Foto copy Permohonan Tagihan Uang Muka, Nomor Surat 01.a/PUM/KA/VI/2012 ;
18. 1 (satu) lembar foto copy, SP2D Nomor: 1950/SP2D/ 2.02.01/11/2012, untuk keperluan Pembayaran tagihan uang muka 20% atas pekerjaan Penyusunan Data Base/ Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat sesuai SPK No. 1.c/01.16/SPK/KPBJ/V/2012 kepada M. ARMAN TASMAN CV. KHALIFA ARTA KONSULTAN, terlampir SPM dan Berita acara Pembayaran;
19. 1 (satu) lembar foto copy, SP2D Nomor: 1950/SP2D/ 2.02.01/11/2012, untuk keperluan Pembayaran tagihan uang muka 50% atas pekerjaan Penyusunan Data Base/ Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat sesuai SPK No. 1.c/01.16/SPK/KPBJ/V/2012 kepada M. ARMAN TASMAN CV. KHALIFA ARTA KONSULTAN, terlampir SPM dan Berita acara Pembayaran ;
20. 1 (satu) lembar foto copy, SP2D Nomor: 6009/SP2D/ 2.02.01/IV/2012, untuk keperluan Pembayaran tagihan uang muka 100% atas pekerjaan Penyusunan Data Base/ Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat sesuai SPK No. 1.c/01.16/SPK/KPBJ/V/2012 kepada M. ARMAN TASMAN CV. KHALIFA ARTA KONSULTAN, terlampir SPM dan Berita acara Pembayaran ;
21. 1 (satu) Bundel Asli Peta Tematik Batas ADM Kecamatan (A4) Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Bundel Asli Laporan ANTARA Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;
23. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pendahuluan Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;
24. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Akhir Penyusunan Data Base, Data Potensi Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 ;

Dikembalikan kepada pemilik atau yang berhak dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 11 Oktober 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
ttd./
Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Panitera Pengganti :
ttd./
Rudi Soewasono, SH., M.Hum.

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 69 dari 69 hal. Put. Nomor 1637 K/PID.SUS/2017